

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mahkamah Konstitusi sudah dapat diselesaikan untuk Tahun Anggaran 2016.

Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ini disebabkan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dan juga karena tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan teoritis dan empiris mengenai perubahan undang-undang serta untuk menggambarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatarbelakangi perlunya disusun RUU dimaksud. Naskah Akademik ini disusun agar menjadi naskah yang komprehensif sebagai dasar/rujukan argumentasi dalam pembahasan RUU di tahap-tahap selanjutnya.

NA RUU MK ini disusun oleh tim yang beranggotakan para pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga terkait dan akademisi yaitu :

- | | |
|------------|---|
| Ketua | : Dr. Maruarar, SH (Mantan Hakim MK) |
| Sekretaris | : Widya Oesman, SH, MH (BPHN) |
| Anggota | 1. Dr. Refli Harun (Akademisi/Praktisi) |
| | 2. Dr. Bayu Dwi Anggono (Akademisi) |
| | 3. Titi Anggraini, S.H.,M.H. (Perludem) |
| | 4. Kardjono, S.H., M.H. (Ditjen PP) |
| | 5. Adharinalti, S.H., M.H. (BPHN)) |
| | 6. M. Ilham Putuhena, S.H. MH (BPHN) |
| | 7. Tilawarman Sudrajat, S.H. (BPHN) |
| | 8. Ema Elviani, S,H.(BPHN) |

Dalam rangka pengayaan materi dan partisipasi publik terkait dengan materi yang akan disusun, tim telah mengadakan kegiatan diskusi publik di Solo dan Yogyakarta serta diskusi dengan pihak-pihak lain yang dianggap memiliki kompetensi.

Pada tahun 2016, Tim penyusun baru selesai membahas materi terkait kelembagaan serta hukum acara umum Mahkamah Konstitusi. Naskah Akademik ini masih perlu penyempurnaan oleh karena itu tim perlu untuk melanjutkan penyusunan naskah pada tahun selanjutnya dengan membahas lebih lanjut hukum acara khusus yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Tim menyadari Naskah Akademik ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Tim mengharapkan kritik dan saran bagi perbaikannya. Dengan berjalannya proses penyusunan naskah akademik ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini.

Jakarta, November 2016

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih., S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	4
D. Metode Penyusunan.....	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teori.....	7
B. Kajian terhadap Asas Penyusunan Norma.....	18
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta hambatannya	33
D. Kajian terhadap Implikasi Dampak Penerapan Ketentuan Baru.....	59
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	60
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis.....	71
B. Landasan Sosiologis.....	71
C. Landasan Yuridis.....	73
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
A. Sasaran yang Ingin Dicapai.....	75
B. Jangkauan atau Arah Pengaturan.....	75
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang	76
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Penegakan prinsip negara hukum dilakukan guna mewujudkan salah satu tujuan bernegara yang termuat dalam alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.

Salah satu prinsip negara hukum adalah terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting guna menegakkan keadilan dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk menjalankan amanat Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Nomor 8 Tahun 2011), dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan terkait

dengan kelembagaan dan hukum acara MK. Hal tersebut merupakan implikasi dari adanya berbagai putusan MK yang mempengaruhi norma dari UU MK itu sendiri dan beberapa perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Salah satu putusan MK tersebut yaitu Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, yang menyatakan bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari unsur DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Keterlibatan unsur DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memberi jaminan kemandirian karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sarat dengan kepentingan sektoral. Pasca Putusan MK tersebut, pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 menjadi tidak operasional. Saat ini pengaturan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik hanya diatur melalui Peraturan MK Nomor 2/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Seiring dengan kebutuhan hukum masyarakat, keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik dinilai semakin penting terutama dengan adanya berbagai kasus hukum terhadap Hakim Konstitusi yang menggoyahkan wibawa MK.

Perkembangan kebutuhan hukum lain yang menuntut perlunya perubahan UU MK adalah terkait rekrutmen Hakim Konstitusi. Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi belum memiliki standar yang sama di setiap lembaga pengusul (DPR, Pemerintah, dan MA) calon Hakim Konstitusi. Dengan tidak adanya standarisasi mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi maka tiap lembaga pengusul memiliki mekanisme masing-masing yang berbeda satu sama lain.

UU MK juga dinilai memiliki permasalahan berkenaan dengan hukum acara karena pengaturannya belum lengkap sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. MK mengatur lebih lanjut tugas dan wewenangnya melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak hanya melengkapi hal-hal yang bersifat operasional, melainkan ada juga yang seharusnya menjadi materi muatan Undang-Undang. Beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi itu antara lain:

- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Pengaturan tentang hukum acara yang harus segera ditangani oleh MK adalah mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Hal ini untuk mengantisipasi Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dilaksanakan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

Dengan banyaknya perkembangan yang belum terakomodir terutama mengenai hukum acara dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konsitusi maka perlu dilakukan perubahan untuk

memperkuat peran MK sebagai pengawal konstitusi baik dari sisi kelembagaan ataupun hukum acaranya. Berdasarkan hal tersebut perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

1. Permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi MK dalam kelembagaan dan hukum acara dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan dirumuskan dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik penggantian atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi MK dalam kelembagaan dan hukum acara dan cara mengatasi permasalahan tersebut.

2. Merumuskan urgensi/ alasan perubahan atau penggantian Undang-Undang.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan dirumuskan dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) yang menelaah (terutama) data sekunder berupa: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Putusan-putusan MK, dan peraturan-peraturan MK yang berpengaruh terhadap kelembagaan dan hukum acara MK dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, dan yurisprudensi, serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Data sekunder tersebut di atas dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui diskusi publik dengan menghadirkan narasumber sesuai dengan kompetensinya dan dihadiri oleh berbagai *stake holders*.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pembagian Kekuasaan

Kekuasaan merupakan masalah sentral di dalam suatu negara, karena negara merupakan pelembagaan masyarakat politik (*polity*) paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoritatif.¹ Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat dan kekuasaan terbagi pada sejumlah lembaga-lembaga politik. Pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada satu tangan sehingga ada mekanisme kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan tersebut.

Pada negara kesejahteraan (*welfarestate*), negara berhak ikut campur disebagian besar bidang kehidupan rakyat. Penggunaan kekuasaan negara itu mempunyai potensi melanggar hak rakyat terutama hak-hak dasar (HAM). Hal ini sejalan dengan adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton yaitu "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". Dengan demikian, moral kekuasaan tidak boleh hanya diserahkan pada niat, ataupun sifat-sifat pribadi seseorang yang sedang memegangnya. Kekuasaan tetaplah harus diatur dan dibatasi.²

Gagasan pembagian kekuasaan pertama kali mengenai fungsi kekuasaan negara di kenal di Perancis pada abad ke-XVI, pada umumnya diakui lima yaitu: (i) fungsi *diplomacie*; (ii) fungsi *defencie*; (iii) fungsi *financie*; (iv) fungsi *justicie*; dan (v) fungsi *policie*.³

¹ Kacung Maridjan, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, Jakarta : Kencana, 2010, hlm.17.

² Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta : FH UII PRESS, 2005, hlm. 37.

³ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Edisi Revisi. 2008. Hlm. 281-282.

Jhon Locke mengemukakan konsep yang ditulisnya ini ke dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises on Civil Government* (1690).⁴ Jhon Locke mengemukakan gagasan bahwa kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (membuat peraturan dan perundang-undangan), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang sekaligus mengadili), dan kekuasaan federatif (menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain), yang masing-masing terpisah satu sama lain. Bagi John Locke, fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. John Locke memandang mengadili sebagai uittvoering, yaitu termasuk pelaksanaan undang-undang.

Pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke yang ditulis dalam bukunya *L'Esprit des Lois* (*The Spirit of the Law*). Alasan Montesquieu mengembangkan konsep *Trias Politika* didasarkan pada sifat *despotis* raja-raja Bourbon, ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu yang mempunyai latar belakang sebagai hakim, karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia perlu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang (diutamakan tindakan politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.⁵

⁴ Loc. cit. hlm. 282.

⁵ Miriam Budiardjo, op.cit. hlm 282-283

Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah. Dikatakan olehnya “kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada kemerdekaan, akan menjadi malapetaka jika seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, disertai menyelenggarakan ketiga kekuasaan tersebut, yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan-keputusan umum, dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu”.⁶

Sementara itu, Cornelis Van Vollenhoven mengembangkan pandangan yang tersendiri mengenai soal ini. Menurutny, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas empat cabang yang kemudian di Indonesia biasa diistilahkan dengan catur praja, yaitu (i) fungsi *regeling* (pengaturan); (ii) fungsi *bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan); (iii) fungsi *rechtsspraak* atau peradilan; dan (iv) fungsi *politie* yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. Sedangkan Goodnow mengembangkan ajaran yang biasa diistilahkan dengan di praja, yaitu (i) *policy making function* (fungsi pembuatan kebijakan); dan (ii) *policy executing function* (fungsi pelaksanaan kebijakan). Namun, pandangan yang paling berpengaruh di dunia dalah seperti yang dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu adanya tiga cabang kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial.⁷

Geoffrey Marshall membedakan ciri-ciri doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) itu ke dalam 5 (lima) aspek, yaitu:⁸ 1) *differentiation*; 2) *legal incompatibility of office holding*; 3)

⁶ Miriam Budiardjo, *ibid*, hlm 283.

⁷ Jimly asshidqie, *op.cit.* hlm. 29-30

⁸ Jimly Asshidqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006, Hlm. 21. yang Mengutip Dari

isolation, immunity, independence; 4) checks and balances; 5) coordinate status and lack of accountability.

Selain konsep pemisahan kekuasaan juga dikenal dengan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Arthur Mass membagi pengertian pembagian kekuasaan dalam 2 (dua) pengertian yaitu⁹ pertama *Capital division of power*, yang bersifat fungsional dan kedua *Territorial division of power*, yang bersifat kewilayahan.

Mariam Budiardjo menyatakan pada abad ke 20 dalam negara yang sedang berkembang dimana kehidupan ekonomi dan sosial telah menjadi demikian kompleksnya serta badan eksekutif mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat, Trias Politika dalam arti “pemisahan kekuasaan” tidak dapat dipertahankan lagi.¹⁰ Selain itu, dewasa ini hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (*welfare state*). Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat, dan komprehensif dari semua lembaga negara yang ada. Dengan kata lain persoalan yang dihadapi oleh negara semakin kompleks dan rumit sehingga penanganannya tidak dapat dimonopoli dan diselesaikan secara otonom oleh negara tertentu saja, melainkan perlu adanya kerjasama antar lembaga negara yang ada.¹¹

Di Indonesia sendiri konsep pembagian kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu sebenarnya telah diserap ke dalam sistem konstitusional negara Indonesia. Pada dasarnya Undang-Undang Dasar tidak secara eksplisit mengatakan bahwa doktrin *trias politica* dianut tetapi karena Undang-Undang Dasar menyelami jiwa dan demokrasi konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia

G. Marshall, *Constitutional Theory*, (Clarendon: Oxford University Press, 1971), chapter 5.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *ibid*, hlm. 18

¹⁰ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 282.

¹¹ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah)*, Alumni, Jakarta, 2006, hlm. 74.

menganut *trias politica* dalam arti adanya pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian Bab dalam Undang-Undang Dasar 1945, didalam Bab III tentang kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman.¹²

Pemisahan kekuasaan juga terkait erat dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahaan kekuasaan (*separation of power*) itu menghendaki agar para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan dalam memahami dan menafsirkan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik para perumus undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan, meskipun anggota parlemen dan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat mencerminkan kedaulatan rakyat dalam menentukan kebijakan kenegaraan. Kata akhir dalam memahami maksud undang-undang tetap berada di tangan para hakim.¹³

Pemisahan kekuasaan dalam arti materil, dapat disebutkan bahwa pembagian itu harus dipertahankan dengan prinsip dalam fungsi-fungsi kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada bagian yang tidak dianut oleh UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formil, oleh karenanya pemisahan kekuasaan tidak dipertahankan secara prinsipil. Dengan perkataan lain UUD NRI Tahun 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (*division of power*) bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).¹⁴

Di Indonesia, yang dimaksud lembaga yudikatif adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang memegang penuh kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan. Perkembangan lembaga

¹² Miriam Budiharjo, op.cit. hlm. 288.

¹³ Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, 2007, hlm. 523.

¹⁴ Ismail Sunny. Pergeseran kekuasaan eksekutif, Jakarta : Aksara Baru, 1986, hlm. 16.

peradilan di Indonesia memang telah melalui perjalanan panjang, keberadaan lembaga yudikatif pasca kemerdekaan hingga saat ini telah memiliki banyak perubahan, baik dalam hal lembaga apa saja yang termasuk di dalamnya, hingga tugas dan kewenangan lembaga yudikatif itu sendiri. Bahkan perubahan tersebut bisa dibilang cukup signifikan, terutama karena dibentuknya lembaga-lembaga baru yang masuk dalam lingkungan lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945 hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya, kini telah mengalami banyak perubahan yang cukup besar. Perubahan itu diatur dalam Bab IX UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen dengan hadirnya MK. Mahkamah ini pada pokoknya merupakan pengawal Undang-Undang (*the guardian of Indonesian Law*).¹⁵

Keberadaan MK dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, MK mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh MK sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*). Kedudukan MK ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, MK juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga MK juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*.¹⁶

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 135.

¹⁶ Miftakhul Huda, "*Ultra Petita*" dalam Pengujian Undang-Undang, dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 4 Nomor 3, MK Republik Indonesia, Jakarta, September 2007.

2. Impeachment

Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, yang dianut UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Bentuk sistem presidensial ini setidaknya harus memiliki tiga unsur berikut yaitu:

- Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat;
- Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait;
- Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden, jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. Model presidensial seperti ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Berdasarkan hal tersebut bahwa Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan menjalankan perintah UUD dan UU dalam mekanisme *check and balances*. Terdapat 4 Ciri Pemerintahan Presidensial (1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (*fixed term*); (2) Presiden selain sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan; (3) adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*); dan (4) adanya mekanisme *impeachment*.

Istilah “Impeachment” Bahasa Arab “ Makzul bermakna “diturunkan dari jabatan (*removal from office*), Kamus Bahasa Indonesia : makzul adalah meletakkan jabatan; turun tahta bagi seorang raja. Black's Law Dictionary mendefinisikan impeachment sebagai “*A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called ‘articles of impeachment’*” *Encyclopedia Britanica* : “*a criminal proceeding instituted against a public official by a legislative body*”. Pemakzulan : adalah sebuah proses di mana sebuah badan legislatif secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara.

Jimly Asshidiqie: Sesungguhnya arti impeachment sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga impeachment lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya. Pada dasarnya, impeachment atau yang kita kenal dengan istilah pemakzulan adalah perkara khusus yang diawali oleh proses politik yang selanjutnya dibuktikan dengan proses hukum, yakni dari DPR ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang menangani kasus pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, setelah memperhatikan usulan resmi DPR atas tuduhannya kepada presiden dan atau wakil presiden yang dianggap melanggar Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945,.

Hukum Acara tentang pemakzulan secara umum telah diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 7 B (1) yakni, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan

menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam praktek impeachment yang pernah dilakukan di berbagai negara, hanya ada beberapa proses impeachment yang berakhir dengan berhentinya seorang pimpinan negara. Salah satunya adalah Presiden Lithuania, Rolandas Paskas, dimana proses impeachment itu berakhir pada berhentinya Paskas pada tanggal 6 April 2004. Perkembangan terakhir adalah Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Korsel) yang memutuskan untuk memperkuat pemakzulan Presiden Park Geun-Hye. Pembacaan putusan akhir ini digelar di kantor Mahkamah Konstitusional Korsel di Seoul yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Korsel, Lee Jung-Mi Jumat 10 Maret 2017.

Materi lainnya adalah terkait Obyek, Alasan dan Lembaga negara terkait 1. Objek Impeachment. Di Indonesia : Presiden dan wakil Presiden, di Korea Selatan, selain Presiden, objek impeachment juga dapat ditujukan kepada pejabat negara lainnya seperti Presiden, Perdana Menteri, anggota Dewan Negara, Kepala Eksekutif Departemen, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim, anggota Komite Manajemen Pemilihan Pusat, anggota Dewan Audit dan Inspeksi, dan lainnya pejabat publik yang ditunjuk oleh hukum. UU tentang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Pasal 48 menyebutkan: *If a publik official who falls under any of the following violates the Constitution or laws in the course of execution of his or her services, the National Assembly may pass a resolution on the institution of impeachment as prescribed in the Constitution and the National Assembly Act.*

Begitu pula halnya dengan Amerika Serikat, objek impeachment bukan hanya ditujukan kepada Presiden sebagaimana halnya di Indonesia, melainkan juga terhadap pejabat publik lainnya seperti yang berlaku di Korea Selatan. Objek impeachment di Amerika Serikat diantaranya dapat dilakukan

kepada Wakil Presiden maupun kepada seluruh pejabat sipil lainnya seperti Menteri (secretary), Gubernur dan sebagainya.

Makna Pasal 7A Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2011 memberikan penjelasan jenis-jenis pelanggaran hukum tersebut yaitu: a. Penghianatan terhadap Negara adalah tindak pidana terhadap keamanan Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang b. Korupsi dan penyuapan adalah adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana yang diatur dalam undang- undang c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih. d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau wakil presiden e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden adalah syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang- Undang Dasar 1945.

3. *Judicial Review*

Dalam *trias politica* dikenal tiga macam kekuasaan. Yakni, kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), dan kekuasaan yudikatif atau peradilan (penegak undang-undang). Kewenangan *judicial review* diberikan kepada yudikatif sebagai kontrol bagi kekuasaan legislatif dan eksekutif yang berfungsi membuat undang-undang.

Judicial Review merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, *judicial review* (pengujian) undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh MK (MK). Sedangkan, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA)

Dalam *judicial review*, sebuah peraturan perundang-undangan hanya bisa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

bila memang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sedangkan, dalam *legislative review*, setiap orang tentu bisa saja meminta agar lembaga yang memiliki fungsi legislasi melakukan revisi terhadap produk hukum yang dibuatnya dengan alasan, misalnya, peraturan perundang-undangan itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat secara horizontal.

MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam mengadili dan memutus perkara pada dasarnya wajib terikat pada hukum materiil dan hukum formil (hukum acara). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum formal (*procedural law*) memiliki fungsi sebagai *publiekrechtelijk instrumentarium* untuk menegakkan hukum materiil (*handhaving van het materiele recht*), yaitu hukum tata negara materiil (*materiele staatsrecht*).¹⁷ Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada 2013 hingga menjalankan tugasnya sampai 2016 terdapat perkembangan yang signifikan perihal hukum acara Mahkamah Konstitusi salah satunya hukum acara pengujian undang-undang.

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang MK serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Oleh karena itu Hukum Acara MK meliputi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹⁸

¹⁷ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan MK, 2010), hlm. vi

¹⁸ *Ibid*, hlm. 14

Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di MK pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pengujian formil dan materiil. Hal ini sesuai teori pengujian (*toetsing*) Undang-Undang yang menurut Jimly Asshiddiqie, dibedakan antara *materiele toetsing* dan *formele toetsing*¹⁹ Kedua bentuk pengujian tersebut dibedakan dengan istilah pembentukan Undang-Undang dan materi muatan Undang-Undang. Jika pengujian Undang-Undang tersebut dilakukan atas materinya, maka pengujian demikian disebut pengujian materiil yang dapat berakibat dibatalkannya sebagian materi Undang-Undang yang bersangkutan, sedangkan jika pengujian Undang-Undang dilakukan terhadap proses pembentukannya maka pengujian demikian disebut pengujian formil.²⁰ Pengujian formil ini menurut Sri Soemantri dilakukan untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti Undang-Undang, misalnya dibentuk melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.²¹

Menurut Gerhard van der Schyff *judicial review* bisa berkaitan dengan legalitas dan legitimasi norma, dikatakannya:

*The content of review can pertain to the legality and legitimacy of a norm. Legality, simply put, involves the technical issue whether the norm in question is a legal one, while legitimacy concerns its material value as measured against fundamental rights.*²² (Isi review dapat berkaitan dengan legalitas dan legitimasi norma. Legalitas, hanya menempatkan, melibatkan masalah teknis dalam pertanyaan apakah norma yang dimaksud adalah salah satu hukum, sementara legitimasi perhatian kepada nilai

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Konstitusi Press: Jakarta, 2006), hlm. 57

²⁰ *Ibid.* hlm. 58-62. Pengujian formal tersebut tidak hanya menyangkut proses pembentukan Undang-Undang dalam arti sempit, melainkan mencakup pengertian yang lebih luas. Pengujian formal itu mencakup juga pengujian mengenai aspek bentuk Undang-Undang itu, dan bahkan mengenai pemberlakuan Undang-Undang yang tidak lagi tergolong sebagai bagian dari proses pembentukan Undang-Undang.

²¹ Sri Soemantri, *Hak Uji Materiil*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1997), hlm. 28

²² Gerhard van der Schyff, *Judicial Review of Legislation, A Comparative Study of The United Kingdom, The Netherlands and Sout Africa*, (London: Springer, 2010). hlm. 135

material yang diukur terhadap hak-hak dasar) (Terjemahan penulis)

Lebih lanjut menurut Gerhard van der Schyff tujuan dari pengujian formal (legalitas) adalah untuk memastikan diikutinya seluruh prosedur pembentukan Undang-Undang yang tepat oleh legislatif:

*The purpose of the legality requirement is to check whether a norm that purports to be law was in fact properly adopted. In the case of legislation, this not only presupposes a legislature, but it also brings with it that the proper legislative procedure was followed. This procedure usually entails that a legislature must pass a bill after which it is signed by the head of state and published. By recognising the legislative procedure, courts know whether they are dealing with an act of parliament properly constituted or not.*²³ (Tujuan dari persyaratan legalitas adalah untuk memeriksa apakah norma yang dimaksudkan untuk menjadi hukum ternyata benar diadopsi. Dalam kasus Undang-Undang, ini mengandaikan tidak hanya badan legislatif, tetapi juga membawa serta bahwa prosedur legislatif yang tepat diikuti. Prosedur ini biasanya mensyaratkan bahwa legislatif harus meluluskan rancangan Undang-Undang setelah itu ditandatangani oleh kepala negara dan diterbitkan. Dengan mengenali prosedur legislatif, pengadilan tahu apakah mereka berhadapan dengan tindakan parlemen yang konstitusional atau tidak) (Terjemahan penulis)

Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu Undang-Undang dari segi formalnya (*formele testing*) menurut Jimly Asshiddiqie adalah sejauh mana Undang-Undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*).²⁴ Jika dijabarkan, dari ketiga kriteria ini, pengujian formil ini dapat mencakup:

²³ *Ibid*

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara...op.cit*, hlm.63

- (a) Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan Undang-Undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- (b) Pengujian atas bentuk, format atau struktur Undang-Undang;
- (c) Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan Undang-Undang; dan
- (d) Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.²⁵

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945*; Sedangkan Pasal 51 ayat (3) menyatakan *dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*, dengan demikian menurut pasal ini MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik pengujian formil maupun pengujian materiil.

Terkait pengujian formil oleh MK beberapa pakar memberikan pendapatnya. Sri Soemantri menjelaskan pengujian formil oleh MK berarti wewenang MK untuk menilai apakah Undang-Undang terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atautakah tidak,²⁶ sedangkan Harun Alrasid mengemukakan

²⁵ *Ibid*, hlm.64

²⁶ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara ...Op.cit*, hlm.92.

bahwa hak menguji ialah mengenai prosedur pembuatan Undang-Undang. Jimly Asshiddiqie memberikan pendapat yang mencakup berbagai aspek mengenai pengujian formil oleh MK.²⁷ Menurut Jimly pengujian formil oleh MK tidak hanya mencakup proses pembentukan Undang-Undang dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk UU, pemberlakuan UU, soal-soal prosedur dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.²⁸

Khusus mengenai pengujian formil, oleh Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU MK diatur lebih lanjut yaitu: ayat (3) *Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.* Ayat (4) nya *Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: a. mengabulkan Permohonan pemohon; b. menyatakan bahwa pembentukan undang undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*

Menurut Maruarar Siahaan bahwa prosedur pembentukan Undang-Undang dalam UUD 1945 diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang dan peraturan tata tertib DPR oleh karena itu uji formil tersebut juga harus menggunakan batu ujian dalam Undang-Undang dan Peraturan Tata Tertib DPR yang telah mendapat mandat dari UUD 1945.²⁹ Undang-Undang yang dimaksud adalah

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 24

Undang-Undang yang mengatur Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 51A ayat (3) UU MK di atas dan pendapat Maruarar Siahaan maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Undang-Undang yang mengatur Susunan dan Kedudukan DPR adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Dengan demikian pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh MK pada permohonan pengujian formil akan melihat kepada pemenuhan Undang-Undang yang diuji terhadap ketentuan pembentukan sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dalam UU 12/2011, dalam UU MD3 dan dalam Peraturan Tata Tertib DPR yang berlaku.

Suatu pengujian formil tidak mungkin berdasarkan tolok ukur ketentuan pembentukan Undang-Undang yang ada dalam pasal-pasal UUD 1945 saja, karena jika hal itu dilakukan maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, dan tata tertib yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.

Mengenai pengujian Materiil Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK mengatur mengenai pengujian materiil, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas

bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.¹⁹⁰ Mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur mengenai pengujian materiil sebagai berikut: “Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”

Harun Alrasid mengemukakan bahwa hak menguji material ialah mengenai kewenangan pembuat UU dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. “Misalnya, berdasarkan prinsip *'lex specialis derogate legi generalis'*, maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jikalau materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip *'lex superiori derogate legi inferiori'*.”³⁰

4. Lembaga Negara

Setelah perubahan UUD 1945, banyak pengertian lembaga negara yang kita temukan di dalamnya. Untuk itu perlu membedakan antara lembaga negara sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan lembaga negara lainnya setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945. Dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU

³⁰ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara ...Op.cit*, hlm. 96-97

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta perubahannya tidak menjelaskan lebih lanjut apa/siapa yang dimaksud dengan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD hingga menimbulkan berbagai penafsiran yaitu:

- a. Penafsiran luas mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, yaitu: MPR, Presiden/ Wakil Presiden, DPR, DPD, BPK, KPU, MA, KY, MK, Gubernur, DPRD Provinsi, Bupati/ Walikota, DPRD Kabupaten/ Kota, TNI dan Polri;
- b. Penafsiran moderat yaitu mencakup semua lembaga negara sebagaimana disebut dalam penafsiran luas dikurangi TNI dan Polri;
- c. Penafsiran sempit yakni lembaga negara yang dikenal sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara ditambah dengan DPD, MK, dan KY.

Di samping itu ada pula kelompok lembaga-lembaga negara yang murni berlandaskan pada undang-undang serta tidak memiliki apa yang disebut sebagai "*constitutional importance*". Misalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang juga dibentuk berdasarkan undang-undang, tetapi agak jauh untuk mengaitkannya dengan prinsip "*constitutional importance*". Selain itu, ada pula lembaga-lembaga negara lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang, seperti misalnya Komisi Ombudsman Indonesia (KOI) yang baru dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (sekarang baca: Peraturan Presiden). Dalam praktek, ada pula beberapa lembaga daerah yang dapat pula disebut sebagai varian lain dari lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. Semua itu dapat disebut sebagai lembaga negara, tetapi bukan lembaga yang memiliki "*constitutional importance*", sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang bersifat konstitusional dalam arti luas.

Berdasarkan pembagian kelembagaan negara sebagaimana tersebut kewenangan MK dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan lembaga negara yang diberikan kewenangan langsung dari UUD NRI Tahun 1945 dapat menjadi legal standing bila mana lembaga negara bersengketa satu sama lainnya.

Selain penafsiran mengenai lembaga negara, menurut Logemann sebagaimana dikutip Sri Soemantri persoalan mekanisme mengenai pengisian pejabat lembaga negara termasuk masa jabatan pejabat yang mengisi merupakan persoalan menyangkut lembaga negara yang juga harus memiliki kepastian. Logemann mengemukakan beberapa persoalan menyangkut lembaga negara yaitu: (1) pengadaan lembaga-lembaga negara, dalam arti siapa yang membentuk dan mengadakan lembaga dimaksud, (2) oleh karena setiap lembaga-lembaga negara harus diduduki oleh pejabat, persoalannya adalah bagaimana mekanisme pengisian lembaga-lembaga dimaksud, melalui pemilihan, pengangkatan atau mekanisme lain, (3) apa yang menjadi tugas dan wewenangnya. Untuk mencapai tujuan negara setiap lembaga negara harus diberi tugas dan wewenang, (4) bagaimana hubungan kekuasaan antara lembaga negara satu dengan yang lain.³¹

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas hukum. Asas hukum menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Adapun asas hukum yang terkait dengan pengaturan tentang MK yaitu:

³¹ Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan MK RI, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: KRHN, 2005, hlm. 15.

1. Ius curia novit

Asas *Ius curia novit* adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman.³²

Asas ini berlaku dalam peradilan MK sepanjang masih dalam batas wewenang MK yang telah diberikan secara limitatif oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil Pemilu, serta pendapat DPR atas pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sepanjang suatu perkara diajukan dalam bingkai salah satu wewenang tersebut, MK harus menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus.

2. Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini tertuang di dalam Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU MK, bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). RPH sebagai forum pengambilan putusan dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan putusan hakim sampai diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk Umum.

Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim

³² Tentang latar belakang asas *ius curia novit*, dapat dilihat pada pertimbangan Putusan MK Nomor 061/PUU-II/2004.

dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim.

3. Independensi dan Imparsialitas

Dalam *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 10 disebutkan:

"Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation of any criminal charge against him." (Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya).

Dalam Pasal 8 menegaskan sebagai berikut:

"Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law." (Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang).

Prof. DR. Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa, salah satu ciri dan prinsip pokok dari negara demokrasi dan negara hukum adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.³³ Oleh karena itu, salah satu ciri yang dianggap terpenting dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*). Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan

³³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, hlm.92.

yang dianut, pelaksanaan “*the principles of independent and impartiality of the judiciary*” harus benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).

Prinsip ketidakberpihakan (*the principle of judicial impartiality*) oleh O. Hood Phillips dan kawan-kawan dikatakan, “*The impartiality of the judiciary recognised as an important, if not the most important element*”. Dalam praktik, ketidakberpihakan atau *impartiality* itu sendiri mengandung makna dibutuhkan hakim yang tidak saja berkerja secara imparsial (*to be impartial*), tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial (*to appear to be impartial*).³⁴ untuk dapat menguji apakah tujuan dari independensi peradilan menurut Erhard Blakenburg dapat dilihat dari dua hal, yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*).³⁵ Imparsialitas terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusnya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak berperkara. Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (*collegial*) dengan pihak yang berperkara karenanya hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika ia melihat ada potensi imparsialitas. Sementara itu, pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar ia tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan 2010-2035, menjabarkan kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai berikut :

³⁴ Ofer Raban, *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality*, 2003, hlm.1.

³⁵ Efik Yusdiansyah, *Implikasi keberadaan MK terhadap pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2010, hlm. 34.

- a. kemandirian institusional, yaitu badan peradilan adalah lembaga yang mandiri dari harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.
- b. kemandirian fungsional, yaitu setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Artinya seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung maupun tidak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga. Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan menjadi prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.

Di negara hukum modern (*modern constitutional state*) ada 2 (dua) prinsip dan menjadi prasyarat utama dalam sistem peradilannya, yaitu (1) *the principle of judicial independence*, dan (2) *the principle of judicial impartiality*. Prinsip kemandirian (independensi) itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya.

Di samping itu, independensi juga harus tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan (rekrutmen), masa kerja, pengembangan karir, sistem penggajian, dan pemberhentian hakim. Khusus mengenai penggajian hakim, kekuasaan kehakiman di Indonesia belum mandiri karena sistem penggajian hakim masih ditentukan oleh pemerintah (eksekutif). Sehingga karena itu, tingkat kesejahteraan hakim sebagai pejabat negara belum setara dengan hakim-hakim di negara lain.

Lebih lanjut dalam *Blue Print* Pembaruan Peradilan 2010-2035 dinyatakan bahwa

“Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan

masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Integritas dan kejujuran juga menjiwai pelaksanaan tugas personil peradilan lainnya. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar dan alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan personil peradilan lainnya, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".³⁶

Prinsip utama yang dimuat dalam konstitusi yaitu independensi hakim. Ini sangat berkaitan erat dengan **kompetensi** yang harus dimiliki untuk memutus perkara dengan kejujuran (**integrity**) dan sikap yang tidak memihak (**impartiality**). Untuk menuntut kepatuhan para pihak, dibutuhkan kepercayaan (**trust**) terhadap hakim dan putusannya, yang hanya dapat diperoleh dari putusan yang dihasilkan berdasarkan standard kompetensi (kemampuan) profesional yang tinggi dan integritas yang tidak diragukan. Tidak dapat disangkal bahwa kepercayaan (**trust**) terhadap hakim dan putusannya dewasa ini, berada pada titik nadir. Kondisi ini berbahaya bagi suatu negara hukum, karena ketidakpercayaan demikian dapat mendorong masyarakat untuk mengambil alih penghakiman ke tangannya sendiri. Diantaranya beberapa hakim telah menyalahgunakan asas independensi hakim dalam upaya mencoba melindungi dirinya dari pengawasan atas penyimpangan yang dilakukan. Dalam hal terjadi penyalahgunaan doktrin independensi hakim bagi keuntungan pribadi maka MK harus tetap menjunjung tinggi kemandirian atau independensi hakim tersebut, dan pada

³⁶ Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010. hlm.11.

saat yang sama harus meminta pertanggung jawaban hakim tentang bagaimana hakim melaksanakan kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari independensi hakim.

Dimensi lain dari independensi hakim secara internal adalah demokratisasi hubungan antara pimpinan peradilan dengan para hakim yang berada di bawah pimpinannya. Apabila uraian kemandirian hakim yang disebut dalam undang-undang kekuasaan kehakiman hanya menyebut bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan di luar kekuasaan kehakiman dilarang, maka yang juga sama penting adalah larangan terhadap campur tangan atasan dalam pengambilan putusan oleh hakim. *Corporate culture* badan peradilan harus juga menjalankan proses demokratisasi secara internal, yang memungkinkan bertumbuhnya prinsip independensi hakim secara sehat.

Kode etik dan perilaku hakim yang beragam di dunia, telah disepakati oleh banyak negara dan menjadi sumber rujukan kode etik hakim, termasuk Indonesia, yang ditetapkan dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*. Dari *The Bangalore Principles* tersebut kita dapat melihat 6 (enam) prinsip utama, yaitu independensi (*independence*), ketidakberpihakan keadilan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan dan kesopanan (*propriety*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*).

Prinsip konstitusi yang diuraikan dalam *The Bangalore Principles*, terutama Independensi hakim, merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini sangat melekat secara mendalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan setiap perkara, dan sangat terkait dengan

independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya.³⁷ Independensi Hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung, berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari siapapun, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi atau bentuk lain. Dalam implementasinya dapat dilihat dalam sikap dan perilaku hakim antara lain:

1. Hakim harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
2. Hakim harus bersikap bebas atau independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan dari lembaga eksekutif, legislatif, juga lembaga-lembaga negara lainnya, terutama para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
3. Hakim mendorong, menegakkan dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.
4. Hakim menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Hakim dan Pengadilan.

³⁷ Putusan MK Nomor 05/PUU-IV/2006 tertanggal 23 Agustus 2006, dan selalu dipedomani dalam putusan setelahnya, yang menjadi yurisprudensi tetap.

Sesungguhnya prinsip independensi bukanlah merupakan satu prinsip yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu prasyarat bagi dimungkinkannya suatu sikap yang sangat penting bagi hakim dalam memutus perkara yang dipercayakan padanya, yaitu ketidakberpihakan atau imparsialitas. Seandainya ada jaminan bahwa tanpa independensi pun, seorang hakim dijamin tidak berpihak dalam menangani suatu perkara, independensi tersebut tidaklah begitu mendesak. Kenyataan yang dihadapi adalah bahwa sikap independen dari segala pengaruh, baik kekuatan fisik, uang, janji-janji politik, dan lain-lain bentuk intervensi, harus terlebih dahulu dibangun untuk memungkinkan tercapai atau terlaksananya prinsip penting lain yaitu ketidakberpihakan (netralitas atau imparsialitas) hakim.

Dari uraian di atas, menjadi sangat jelas bahwa sikap imparsial atau netral yang wajib hakim dimiliki tersebut, harus menjadi prinsip yang melekat dalam hakekat fungsi hakim, sebagai pihak ketiga yang diberi kepercayaan (*entrusted*) memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepada pengadilan. Imparsialitas atau ketidakberpihakan melekat dalam fungsi hakim, sebagai prasyarat bagi cita negara hukum dan jaminan tegaknya keadilan. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antarkepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini harus tergambar dalam proses pemeriksaan perkara, dari awal sampai akhir untuk kemudian sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan yang diambil dapat diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat pada umumnya. Prinsip ini akan terlihat implementasinya dalam sikap hakim menangani perkara, dengan (i) melaksanakan tugas tanpa prasangka (*prejudice*), tidak melenceng (*bias*) dan tidak

condong pada salah satu pihak; (ii) menampilkan perilaku, di dalam maupun di luar pengadilan, yang tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terhadap netralitas/imparsialitas hakim; (iii) mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila hakim tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap netral/imparsial karena hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

Dari uraian mengenai sikap netral atau imparsial hakim, kewajiban hakim yang mengatakan bahwa budaya setempat harus juga diperhatikan, antara lain dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat setempat, akan turut menjadi pertimbangan.³⁸ Dalam kewajiban menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup tersebut, ada kemungkinan hakim harus melakukan pertemuan dengan salah satu pihak berperkara, yang dalam kultur yang hidup di wilayah hukum setempat tidak layak dihindari, misalnya karena adanya keinginan salah satu pihak agar keluhan dan aspirasinya didengar untuk mendapat keadilan. Dalam praktek, memang penerapan prinsip netralitas, yang mengharuskan dihindarinya pertemuan yang bersifat sepihak, kadang kala kurang serasi dengan budaya yang hidup di masyarakat tempat hakim bertugas. Dalam penerapan prinsip ini, meskipun diakui kemungkinan akan adanya kompromi tertentu yang dapat dilakukan secara sehat (*healthy compromise*), yang dilakukan untuk mampu berada di dalam suasana yang serasi dengan kultur yang berlaku, hal demikian tidak menjadi dalih untuk menghindari atau menutupi penerapan prinsip lain yang tidak dapat

³⁸ Pasal 5 UU nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjasannya.

dikompromikan, yaitu integritas yang menjadi unsur pokok independensi. Keterbukaan tentang kompromi yang dilakukan semacam itu, harus dipegang teguh, misal dengan melaporkannya pada Ketua Majelis atau Ketua Pengadilan. Pertemuan yang dilakukan tidak dapat melanggar prinsip integritas, sebagai sesuatu yang tidak dapat dikompromikan (*uncompromised*), agar tetap mampu menjunjung tinggi kebebasan atau independensi hakim.

Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga atau siapapun untuk kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang ditegaskan dalam Pasal 2 UU MK. Sementara itu, dalam Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Independensi dan imparsialitas tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan personal hakim.

Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Adapun dari sisi personal,

hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (*expertise*), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku.

Pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan atau imparsial tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak.
2. Hakim harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketidakberpihakan hakim dan peradilan.
3. Hakim harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara.
4. Hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
5. Hakim kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini:
 - a. Hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau
 - b. Hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan;

4. Peradilan Dilaksanakan Secara Cepat, Sederhana, Dan Tanpa Biaya

Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu *equality before the law*. Jika pengadilan berjalan dengan rumit dan kompleks, berbelit-belit, serta membutuhkan biaya yang mahal, maka hanya sekelompok orang tertentu saja yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan, dan hanya orang-orang inilah yang pada akhirnya dapat menikmati keadilan.

Prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam berperkara di MK tidak dikenakan biaya, dengan tidak adanya biaya perkara tersebut pembiayaan penanganan perkara di MK sepenuhnya dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara. Pembebanan ini rasional karena perkara-perkara di MK menyangkut masalah konstitusional yang di dalamnya kepentingan umum lebih mewarnai dibanding dengan kepentingan individual.

5. Hak Untuk Didengar Secara Seimbang (*Audi Et Alteram Partem*)

Dalam peradilan MK tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan (*adversarial*). Untuk perkara pengujian undang-undang misalnya, hanya terdapat pemohon. Pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon.

Dalam peradilan MK, hak untuk didengar secara seimbang, berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, misalnya partai politik peserta Pemilu dan KPU dalam perkara perselisihan hasil Pemilu, melainkan juga

berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Untuk perkara pengujian undang-undang, selain pemohon, maka DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang juga memiliki hak untuk didengar keterangannya. Bahkan, pihak terkait yang berkepentingan terhadap undang-undang yang sedang diuji juga akan diberi kesempatan menyampaikan keterangannya. Misalnya, pada saat pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU akan diberikan hak menyampaikan keterangan. Demikian pula pada saat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diuji, maka organisasi advokat dapat memberi keterangan.

Dalam perkara konstitusi yang di dalamnya terdapat pihak yang saling berhadapan, misalnya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), hak menyampaikan keterangan tidak hanya diberikan kepada Pemohon (peserta Pemilu) dan Termohon (KPU), tetapi juga kepada pihak terkait yang berkepentingan, yaitu peserta Pemilu lain yang walaupun tidak ikut berperkara tetapi berkepentingan dengan perkara dimaksud. Untuk menjadi pihak terkait dan menyampaikan keterangan dalam persidangan konstitusi, dapat dilakukan dengan mengajukan diri sebagai pihak terkait, atau atas permintaan Majelis Hakim.

6. Hakim Aktif dan juga Pasif dalam Persidangan

Hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara. Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum diajukan oleh pemohon ke pengadilan. Hal ini merupakan prinsip universal lembaga peradilan.

Pada saat suatu perkara telah diajukan ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif bergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif.

Sebaliknya, dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif.

Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini juga sesuai dengan asas *ius curia novit*, yang juga dapat diterjemahkan bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara. Oleh karena itu pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, dan hakim di pengadilan itu dapat aktif dalam persidangan.

Sesuai dengan sifat perkara konstitusi yang selalu lebih banyak menyangkut kepentingan umum dan tegaknya konstitusi, maka hakim konstitusi dalam persidangan selalu aktif menggali keterangan dan data baik dari alat bukti, saksi, ahli, maupun pihak terkait (pemeriksaan *inquisitorial*). Hakim tidak hanya berpaku kepada alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon dan pihak terkait maupun dari keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut. Hakim konstitusi untuk keperluan memeriksa suatu perkara dapat memanggil saksi dan/atau ahli sendiri bahkan memerintahkan suatu alat bukti diajukan ke MK.

7. Praduga Keabsahan (*Praesumptio Iustae Causa*)

Perwujudan dari asas ini dalam wewenang MK dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan MK adalah sejak setelah dibacakan dalam sidang pengucapan putusan. Sebelum adanya putusan MK, maka tindakan penguasa yang dimohonkan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan. Hal ini secara khusus dapat dilihat dari wewenang MK dalam memutus pengujian UU, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, dan perselisihan tentang hasil Pemilu. Suatu ketentuan UU yang sedang diuji oleh MK tetap berlaku dan harus dianggap sah (tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945) sebelum ada putusan MK yang menyatakan

ketentuan UU dimaksud bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara juga demikian, tindakan termohon harus dianggap sah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebelum ada putusan MK yang menyatakan sebaliknya. Pada perkara perselisihan hasil Pemilu, keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu yang dimohonkan keberatan oleh peserta Pemilu harus dianggap benar dan dapat dijalankan sebelum ada putusan MK yang membatalkan keputusan KPU dimaksud.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi dalam Masyarakat

MK merupakan salah satu lembaga peradilan yang penting secara ketatanegaraan dan penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dalam penyelesaian perkara yang telah diselesaikan MK.

Dalam perkara pengujian Undang-Undang, sejak tanggal 13 Agustus 2003 sampai dengan 10 Desember 2015 perkara yang telah diregistrasi adalah 921 perkara sedangkan jumlah putusan sebanyak 858 Putusan. Rekapitulasi perkara pengujian Undang-Undang dapat digambarkan sebagai berikut:

Perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan	
Perkara yang diregistrasi	921 perkara
Jumlah Putusan	858 putusan
Amar Putusan yang dikabulkan	203 putusan
Perkara ditolak	297 putusan
Perkara tidak dapat diterima	251 putusan
Perkara gugur	13 putusan
Perkara ditarik kembali	89 putusan
Tidak berwenang	5 putusan

Untuk perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, total perkara yang telah diterima dan diputus sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 adalah 25 perkara. Rekapitulasi perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, yaitu:

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	
Perkara yang diterima	25 perkara
Jumlah Putusan	25 putusan
Amar Putusan yang dikabulkan	1 putusan
Perkara ditolak	3 putusan
Perkara tidak dapat diterima	16 putusan
Perkara ditarik kembali	5 putusan

Selama pelaksanaan 3 kali pemilu legislatif yaitu pemilu tahun 2004, 2009 dan 2014. MK telah menangani perkara hasil pemilihan umum legislatif, dengan rincian Putusan sebagai berikut:

Perkara Hasil Pemilihan Umum Legislatif	
Jumlah Putusan	410 putusan
Perkara dikabulkan	58 putusan
Perkara ditolak	254 putusan
Perkara tidak dapat diterima	78 putusan
Perkara ditarik kembali	5 putusan
Tidak berwenang	1 putusan
Putusan Sela	13 putusan
Dinyatakan gugur	1 putusan

Selain mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum legislatif, sejak pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2014 MK juga mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, dengan rincian:

Perkara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	
Jumlah Putusan	4 putusan
Perkara dikabulkan	0 putusan
Perkara ditolak	4 putusan
Perkara tidak dapat diterima	0 putusan
Perkara ditarik kembali	0 putusan
Putusan Sela	0 putusan
Dinyatakan gugur	0 putusan

Untuk perkara PHPU Kepala Daerah, sejak tahun 2008 sampai dengan 2014, MK telah mengeluarkan 698 putusan dengan rincian:

Perkara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah	
Jumlah Putusan	698 putusan
Perkara dikabulkan	56 putusan
Perkara ditolak	456 putusan
Perkara tidak dapat diterima	151 putusan
Perkara ditarik kembali	21 putusan
Putusan sela	12 putusan
Dinyatakan gugur	2 putusan

Data tersebut di atas memperlihatkan tingkat kinerja MK dan semakin memperjelas kebutuhan negara untuk memperkuat MK agar lebih berkualitas dan berintegritas. Dalam rangka penguatan MK tersebut perlu diperhatikan permasalahan yang timbul dalam praktek penyelenggaraan MK saat ini, yang perlu disikapi secara yuridis, diantaranya yaitu:

1. Permasalahan UU MK akibat adanya Putusan MK

- a. Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan pada Putusan MK Nomor -49/PUU-IX/2011 tersebut maka beberapa pasal dalam UU MK dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu :

- Pasal 4 ayat (4f)
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan
- Pasal 4 ayat (4g)
Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Ketua MK
- Pasal 4 ayat (4h)
Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Wakil Ketua MK
- Penjelasan Pasal 10
Ayat (1) Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pendapat DPR" adalah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diambil dalam Keputusan Paripurna sesuai dengan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib.

- Pasal 15 ayat (2) huruf d
Mengenai usia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama
- Pasal 15 ayat (2) huruf h
Mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, seorang calon hakim konstitusi harus mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara. sepanjang frasa “*dan/atau pernah menjadi pejabat negara*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Pasal 26 ayat (5)
Hakim konstitusi yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya.
- Pasal 27A ayat (2)
Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan MK yang keanggotaannya terdiri atas :
 - c. (satu) orang dari unsur DPR
 - d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - e. 1 (satu) orang hakim agung.
- Pasal 27A ayat 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan MK berpedoman pada:

- a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
- b. Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan MKI dan
- c. Norma dan peraturan perundang-undangan

- Pasal 27A ayat 4:

Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan MK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi;

- Pasal 27A ayat 5

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pemberhentian sementara; dan
- c. pemberhentian

- Pasal 27A ayat 6

Keanggotaan Majelis Kehormatan MK yang berasal dari hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh MK.

- Pasal 50A

MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum.

- Pasal 59 ayat (2)

Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan MK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Berdasarkan pada Putusan MK tersebut maka beberapa pasal dalam UU MK dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu :
- Pasal 45A
Putusan MK tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh Pemohon atau melebihi Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan

 - Pasal 57 ayat (2a) huruf a dan huruf c
Putusan MK tidak memuat:
 - 1) amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - 2) perintah kepada pembuat undang-undang; dan
 - 3) rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Berdasarkan Putusan MK tersebut, maka pasal 7A ayat (1) dalam UU MK dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Berdasarkan

Putusan MK tersebut maka pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama.

2. Permasalahan Kelembagaan

a. Rekrutmen Hakim Konstitusi

Dalam UU MK belum ada pengaturan secara jelas mengenai proses seleksi hakim MK yang mengakibatkan mekanisme dan cara pemilihan hakim MK bahkan syarat calon hakim pun mempunyai standar yang berbeda padahal yang akan diisi adalah jabatan pada lembaga yang sama. Dalam Pasal 20 ayat (1) UU MK hanya disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang (MA, DPR, dan Presiden). Jadi saat ini belum ada satu standar yang sama tentang pemilihan calon hakim konstitusi yang betul-betul transparan, akuntabel, partisipatif, dan obyektif di ketiga lembaga pengusul (DPR, Presiden dan MA). UU MK terlalu luas memberikan delegasi pengaturan kepada masing-masing lembaga untuk mengatur sendiri mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden juga belum mempunyai peraturan internal yang mengatur mengenai ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi

Selama ini model tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dari satu periode ke periode yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden berubah-ubah, terkadang ada seleksi namun terkadang langsung penunjukan. Sebagai contoh Mahkamah Agung pada

September 2014 melalui pengumuman panitia seleksi nomor 02/Pansel/H-MK/IX/2014 tanggal 18 September 2014 mengumumkan Mahkamah Agung membuka pendaftaran calon hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung RI mulai tanggal 22 September 2014 sampai dengan 22 Oktober 2014. Dibukanya rekrutmen ini dikarenakan hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung yaitu Muhammad Alim dan Ahmad Fadhil Sumadi akan segera mengakhiri masa jabatannya sebagaimana ditentukan oleh UU MK. Untuk keperluan pendaftaran calon hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung juga dibentuk panitia seleksi oleh Pimpinan MA yang diketuai oleh salah satu hakim agung.

Berbeda dengan tahun 2014, pada tahun 2016 saat salah satu hakim MK yang diajukan oleh MA yaitu Anwar Usman akan mengakhiri masa jabatannya, MA langsung melakukan perpanjangan masa jabatan Anwar Usman tanpa membentuk panitia seleksi ataupun dibukanya pengumuman tentang pendaftaran Calon Hakim Konstitusi dari unsur MA. Anwar Usman dilantik dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 144/P Tahun 2015 pengangkatan kembali hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Menurut Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, pimpinan Mahkamah Agung kembali memilih Anwar sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua setelah memantau kinerja dan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Anwar Usman.³⁹

Proses pemilihan calon hakim konstitusi oleh Presiden selama ini adakalanya melalui seleksi oleh pansel dan ada juga yang berdasarkan penunjukan langsung oleh Presiden. Sebagai contoh pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim Konstitusi melalui proses penunjukan langsung oleh Presiden dengan Keppres No 87/P/2013 tanggal 22 Juli 2013.

³⁹ MK, "Anwar Usman Kembali Ucapkan Sumpah Sebagai Hakim Konstitusi [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=Berita&id=13021&menu=2#.V2dv3TXQMtE) web. Berita&id=13021&menu=2#.V2dv3TXQMtE, diakses 15 Mei 2016.

Proses pencalonan dan pemilihan hakim MK oleh DPR yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR RI dipandang selama ini mengakomodir kepentingan politik kelompok. Akhirnya, mekanisme politik dengan beragam kepentingan yang berjalan.

Adanya UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 salah satu materinya adalah mengatur proses pengangkatan hakim konstitusi, yang menyatakan bahwa calon Hakim konstitusi dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli. MA, DPR dan Presiden mengajukan calon hakim konstitusi kepada Panel Ahli masing-masing paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Panel Ahli menyampaikan calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan ditambah 1 (satu) orang kepada Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden.

MK melalui Putusan MK No 1-2/PUU-XII/2014 menolak UU No 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 MK, dalam salah satu pertimbangan hukumnya MK menyatakan pengajuan calon Hakim Konstitusi melalui Panel Ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial telah nyata-nyata mereduksi kewenangan konstitusional Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Oleh karena itu, adanya satu Panel Ahli untuk memilih Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam UU 4/2014 di samping bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga bertentangan dengan filosofi yang mendasari perlunya Hakim Konstitusi dipilih oleh lembaga negara yang berbeda. Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan atributif yang bersifat mutlak kepada masing-masing lembaga negara.. Lain halnya apabila lembaga negara yang bersangkutan membentuk

panitia yang akan menyeleksi secara intern untuk melaksanakan kewenangan konstitusionalnya dalam mengajukan calon Hakim Konstitusi. Hal demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi karena tidak ada kewenangan konstitusional lembaga negara yang direduksi.

Menurut Mahkamah, penggunaan kata “Ahli” pada “Panel” ini menimbulkan pertanyaan tentang keahlian dalam bidang apa sebenarnya yang diperlukan. Syarat keahlian pada Panel Ahli haruslah terukur secara rasional. Dengan demikian, untuk menjadi anggota Panel Ahli pun sewajarnya dilakukan tes untuk menentukan apakah telah memenuhi syarat keahlian yang diperlukan untuk memilih Panel Ahli yang akan melakukan tes pada pemilihan Hakim Konstitusi.

Berdasarkan pada Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf h mengenai frasa “*dan/atau pernah menjadi pejabat negara*”, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan pasal ini jelas memperlihatkan suatu watak pengaturan yang diskriminatif karena bagi mereka yang pernah menjadi pejabat negara meskipun belum memiliki pengalaman minimal 15 tahun dalam bidang hukum dan tata negara kemudian bisa mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi. Padahal tidak semua pejabat negara memiliki pengalaman di bidang hukum dan tata negara.

b. Masa Jabatan Hakim Konstitusi, Usia Calon Hakim Konstitusi dan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK

Pasal 22 UU MK mengatur *Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.*

Pilihan pembentuk UU mengatur masa jabatan 5 (lima) tahunan berpotensi mempengaruhi independensi MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Pengaturan periodisasi masa jabatan berpotensi terjadinya intervensi atau penyimpangan dalam pengisian kembali hakim konstitusi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pengangkatan hakim konstitusi yang dilakukan Presiden dan DPR, dimana keduanya adalah lembaga politik, berakibat pada masuknya MK ke dalam ranah *politic institutional environment*. Periodisasi masa jabatan lima tahunan dapat mengganggu kinerja MK dalam menangani dan memutus perkara. Hal ini, dapat terjadi jika pada saat bersamaan, mayoritas hakim atau bahkan seluruhnya harus menjalani proses seleksi yang diadakan.⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut, masa jabatan hakim konstitusi tidak perlu mengikuti masa periodisasi sebagaimana jabatan politik dari lembaga pengusul, yakni 5 tahun. Jabatan hakim konstitusi sesuai dengan konsepnya, harus didudukkan sebagai lembaga penyeimbang bagi lembaga negara lainnya, sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Mengingat dampak yang tidak diharapkan tersebut maka terbuka peluang bagi pembentuk UU untuk mengubah kebijakan hukum periodisasi jabatan hakim MK sebagaimana juga diterapkan oleh beberapa negara. MK di beberapa negara tidak mengenal periodisasi masa jabatan, diantaranya adalah MK Afrika Selatan dengan 11 orang hakim, Masa jabatan 12 Tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi, dengan kemungkinan penggantian karena pensiun ketika mencapai usia 70 Tahun. Berikutnya MK Jerman dengan 16 orang hakim, masa jabatan 12 Tahun dan tidak dapat lagi

⁴⁰<http://www.hukumonline.com/hilangkan-periodisasi-masa-jabatan-hakim-konstitusi>, diakses 16 Mei 2016.

diperpanjang.⁴¹ Oleh karena itu pembentuk UU dapat merubah masa jabatan hakim konstitusi menjadi satu periode yaitu 10-12 tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Pengaturan tentang hakim pengganti yang melanjutkan sisa masa jabatan hakim yang digantikannya (Pasal 26 ayat (5) UU MK). Berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK terhadap Pasal tersebut dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut putusan tersebut, norma Pasal 26 ayat (5) UU 8/2011 menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang terpilih sebagai hakim konstitusi karena hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya. Apabila pasal tersebut diterapkan akan bertentangan dengan Pasal 22 UU MK (UU 24/2003) yang secara tegas dan jelas menyatakan “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”, sehingga terjadi pertentangan internal (*contradictio in terminis*). Menurut Mahkamah, penggantian hakim konstitusi tidak sama dengan penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD. Penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD, tidak melalui proses seleksi yang baru dan sudah ditegaskan dalam Undang-Undang hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari anggota yang digantikannya. Adapun calon hakim konstitusi melalui proses seleksi oleh masing-masing lembaga yang mengajukannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, masa jabatan hakim konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 22 UU MK tidak dapat ditafsirkan lain kecuali lima tahun, baik yang diangkat secara bersamaan maupun bagi hakim konstitusi yang menggantikan

⁴¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksi Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 268.

hakim konstitusi yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. Mempersempit makna Pasal 22 UU MK dengan tidak memberlakukannya bagi hakim konstitusi pengganti untuk menjabat selama lima tahun adalah melanggar prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin konstitusi; Jadi tidak ada lagi hakim pengganti yang melanjutkan sisa masa jabatan hakim yang digantikannya.

Persyaratan usia calon hakim konstitusi yaitu paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan. Menurut pengaturan dalam UU 8/2011 Hakim Konstitusi tidak mengenal usia pensiun tetapi dibatasi oleh masa jabatan. Sebagai simulasi, apabila seseorang diangkat menjadi Hakim Konstitusi pada umur terendah yaitu 47 tahun maka paling lama menjadi Hakim Konstitusi adalah pada usia 57 tahun atau apabila seseorang diangkat menjadi Hakim Konstitusi pada umur tertingginya yaitu 65 tahun maka paling lama menjadi Hakim Konstitusi adalah pada usia 75 tahun.

Seorang Hakim Konstitusi adalah sosok yang diartikan bahwa ia telah selesai dengan kebutuhan dirinya sendiri dan selama menjadi Hakim tidak akan terpengaruh dengan keuntungan materil lainnya. Dengan pertimbangan tersebut, diusulkan agar Hakim Konstitusi berusia minimal 55 tahun sehingga rentang masa tugasnya sampai dengan 65 tahun. Seorang Hakim Konstitusi yang purnatugas di usia 65 tahun akan terbatas untuk menduduki jabatan publik lainnya, dengan demikian jabatan Hakim Konstitusi adalah jabatan terakhirnya dalam ranah publik. Pengaturan mengenai syarat usia calon Hakim Konstitusi merupakan kebijakan terbuka bagi pembentuk peraturan perundang-undangan oleh karena itu masih dapat dilakukan perubahan terkait batas usia tersebut.

Pasal 4 ayat (3) UUMK menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua MK. Ketua dan Wakil Ketua MK yang terpilih dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Perubahan ini terkait periodisasi masa jabatan hakim yang menjadi satu periode selama 10 tahun, maka masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK itu akan berubah menjadi 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

c. Usia Pensiun Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti

Pengaturan mengenai usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti MK tidak diatur dalam undang-undang sebagaimana halnya Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di lingkungan Mahkamah Agung. Pengaturan mengenai usia pensiun hanya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK yang menentukan batas usia pensiun adalah 56 tahun. Pengaturan usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Panitera Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun maka batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. Namun demikian berdasarkan Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, usia Panitera di MK setara dengan usia Panitera di MA tidak beralasan karena di Mahkamah

Konstitusi untuk menjadi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti tidak perlu berkarir sebagai hakim oleh karena itu batas usia bagi Panitera MK adalah 62 tahun sesuai dengan batas usia hakim yang berasal dari nonkarir. Hal ini tercantum dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 bahwa ketentuan Pasal 7A ayat (1) mengikat sepanjang disertai frasa "dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

d. Majelis Kehormatan dan Dewan Etik

Menurut Pasal 27A UUMK, MK wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan. Guna menjaga, memelihara, dan meningkatkan integritas pribadi, kompetensi dan perilaku hakim konstitusi perlu diatur kode etik dan perilaku sebagai pedoman bagi hakim konstitusi dan tolok ukur untuk menilai perilaku hakim konstitusi secara terukur dan terus menerus yang dijaga dan ditegakkan oleh Majelis Kehormatan MK (MKHK). Sejak tanggal 18 Oktober Tahun 2011, yang berdasarkan pada Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, dinyatakan bahwa keanggotaan MKHK yang terdiri dari unsur DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung tidak memberi jaminan kemandirian, karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan MK sarat dengan kepentingan sektoral. Selain itu juga, melalui putusan MK tersebut, Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MK tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keberadaan Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK sebagai perangkat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Konstitusi (*Sapta Karsa Hutama*). Makna kata “*menjaga*” mengandung pengertian tindakan yang bersifat preventif, yang berarti mencegah atau menghindari adanya pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Sedangkan kata “*menegakkan*” mengandung pengertian tindakan secara represif, yaitu penindakan yang berupa pemberian sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar Kode Etik. Bahwa kedudukan Dewan Etik adalah dalam rangka melakukan tugas sehari-hari (*day to day*), dalam arti Dewan Etik akan terus mengawasi dan memastikan bahwa seluruh hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berjalan sesuai dengan aturan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan aturan etika sebagaimana termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim MK ada yang bersifat pelanggaran ringan dan juga pelanggaran berat. Hal ini menyebabkan perlunya pembeda institusi dalam menangani laporan pelanggaran kode etik tersebut.

Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (Perppu MK). Perppu tersebut memberi wewenang MK dan KY membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang bersifat tetap. Perppu tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 dan dilakukan permohonan uji materi oleh sejumlah advokat konstitusi dan dosen FH Universitas Jember. MK mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan UU Penetapan Perppu MK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya pengaturan Majelis Kehormatan MK dalam UU MK berlaku kembali.

Dalam waktu hampir bersamaan dengan keluarnya Perppu MK tersebut, MK membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi dengan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2013 yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi supaya hakim tidak melakukan pelanggaran. Apabila hakim konstitusi tetap melakukan perbuatan yang melanggar kode etik tersebut, dewan etik berwenang memanggil dan memeriksa hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya, Dewan Etik Hakim berwenang memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada hakim konstitusi yang dianggap melakukan pelanggaran ringan terhadap kode etik dan pedoman perilaku tersebut. Lebih jauh lagi, apabila hakim konstitusi melakukan pelanggaran berat kode etik dan pedoman perilaku serta mendapat teguran lisan dan/atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dewan etik berwenang mengusulkan pembentukan majelis kehormatan.

Adapun pengaturan tentang MKHK terdapat pada pasal 1 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2011 yang menyebutkan :

“Majelis Kehormatan MK adalah perangkat yang dibentuk oleh MK untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”

Selanjutnya MKHK diatur lagi dalam Pasal 27 A ayat (1) UU MK. Pengaturan lebih lanjut tentang MKHK diatur dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan MK. Majelis Kehormatan dalam peraturan tersebut disebutkan sebagai salah satu perangkat yang dibentuk oleh MK untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi, terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau

hakim terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik. Majelis Kehormatan dibentuk atas usul Dewan Etik.

3. Permasalahan Hukum Acara

a. Pendaftaran Permohonan, dan Penjadwalan Sidang

1) Jangka waktu melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan pada tahap pemeriksaan oleh Panitera

Pasal 32 ayat (2) menyatakan dalam hal permohonan belum memenuhi kelengkapan, pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima Pemohon. Permohonan kelengkapan dalam pasal tersebut masih bersifat umum padahal terdapat tenggang waktu yang berbeda untuk melengkapi kekuranglengkapan berkas permohonan pada setiap kewenangan MK.

2) Penyampaian salinan permohonan

Menurut Pasal 33A, MK menyampaikan salinan permohonan kepada DPR dan Presiden dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Penyampaian salinan permohonan hanya kepada DPR dan Presiden tidak mencerminkan seluruh kewenangan yang ditangani oleh MK misalnya dalam permohonan pembubaran partai politik maka partai politik terkait juga perlu mendapatkan salinan permohonan dari MK selain itu dalam sengketa PUU maka DPD juga perlu mendapatkan salinan permohonan dalam hal PUU tersebut terkait dengan kewenangan DPD. Oleh karena itu setiap pihak dalam persidangan, baik itu DPR, Presiden, DPD, MPR, Termohon dan Pihak Terkait perlu mendapatkan salinan permohonan guna mengetahui perkara yang diajukan dan menyiapkan

dengan baik materi keterangan yang akan disampaikan dalam persidangan.

3) Pengumuman sidang pertama

Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) mengatur mengenai pengumuman sidang pertama harus diumumkan melalui tiga sarana, yaitu papan pengumuman, media cetak dan media elektronik. Pengumuman sidang tersebut tidak efektif dan tidak efisien karena membutuhkan anggaran yang besar.

Salah satu misi MK pada fase 10 tahun pertama adalah menjadikan MK sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Frasa “modern” memuat makna bahwa sistem administrasi penanganan perkara di MK didasarkan pada ICT (*information communication technology*) termasuk dalam hal ini pengumuman persidangan pertama yang diumumkan melalui laman MK.

4) Penarikan kembali permohonan oleh pemohon

Pasal 35 menyatakan pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan MK dilakukan. Kondisi “sebelum pemeriksaan MK” sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 UU MK, bisa bermakna terjadi sebelum diregistrasi atau setelah diregistrasi sampai menunggu persidangan pertama. UU MK belum mengatur mekanisme penarikan kembali permohonan sebelum diregistrasi.

Dalam praktik, acap kali pemohon menarik kembali permohonannya secara lisan. Meskipun persidangan di MK dilengkapi teknologi *court recording system* yang memungkinkan semua pembicaraan dalam persidangan direkam, namun demi tertib administrasi dan sebagai bukti tertulis, maka sebagaimana permohonan yang diajukan secara tertulis, penarikan permohonan pun harus dilakukan secara tertulis.

Untuk menghindari penarikan permohonan pada saat hakim telah memutuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, maka penarikan permohonan harus dilakukan sebelum perkara diputus dalam RPH. Oleh karena jika Pemohon menarik permohonan setelah hakim memutuskan dalam RPH maka semua proses persidangan menjadi sia-sia. Hal ini tentunya akan menyebabkan inefisiensi pikiran, waktu, dan tenaga, terutama bagi hakim konstitusi padahal volume perkara di MK dari waktu ke waktu semakin bertambah.

Penarikan permohonan sebelum dan selama pemeriksaan merupakan kewenangan panitera. Panitera menerbitkan akta pembatalan registrasi permohonan disertai pemberitahuan kepada pemohon dan pengembalian berkas permohonan. Ketentuan ini mengalami perubahan sehingga penarikan permohonan pemohon yang belum diregistrasi merupakan kewenangan panitera, selanjutnya panitera menerbitkan akta pembatalan penerimaan permohonan pemohon.

Kewenangan menyatakan permohonan penarikan kembali permohonan pemohon dikabulkan atau ditolak dapat dilakukan oleh hakim atau panitera. Apabila Permohonan penarikan kembali dilakukan sebelum suatu perkara diregistrasi berarti perkara tersebut belum diperiksa oleh majelis hakim sehingga masih dalam ruang lingkup administrasi yustisial yang merupakan tugas sedangkan apabila Permohonan penarikan kembali dilakukan setelah suatu perkara diregistrasi, hal demikian merupakan kewenangan majelis hakim karena perkara tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim meskipun belum diselenggarakan persidangan. Mekanisme penarikan kembali dilakukan oleh hakim melalui “ketetapan”.

5) Pihak terkait

Pengaturan mengenai pihak terkait tidak diatur dalam undang-undang dan hanya diatur dalam Peraturan MK yaitu Peraturan MK Nomor 06/PMK//2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Hal ini berdasarkan praktik persidangan di peradilan, terdapat pihak ketiga yang terpengaruh terhadap permohonan yang diajukan pemohon. Dalam perkara konstitusi, terdapat pula pihak ketiga yang seringkali disebut sebagai pihak terkait, yang memiliki kepentingan terhadap pokok permohonan.

Pihak terkait adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Selain itu, pihak terkait yang karena kedudukan, tugas pokok dan fungsinya perlu didengar keterangannya. Pihak ketiga atau lebih populer dikenal di MK sebagai pihak terkait dapat digunakan oleh *justice seeker* untuk mencari keadilan. Oleh karena itu ketentuan mengenai pihak terkait harus secara eksplisit diatur dalam UU MK.

Dalam hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, keterlibatan pihak terkait dalam persidangan adalah didasarkan pada penilaian subjektif Mahkamah atas bobot kepentingannya dengan undang-undang yang sedang diuji. Kehadiran pihak terkait dalam persidangan adalah atas dasar inisiatif dari pihak yang ingin terlibat atau dapat juga atas dasar permintaan Mahkamah bahwa lembaga tertentu harus dilibatkan dalam persidangan sebagai pihak terkait.

Kepentingan hukum pihak-pihak selain pembentuk undang-undang sangat beragam oleh karena itu MK tidak membatasi apakah kepentingan pihak terkait harus sejalan atau justru berseberangan dengan permohonan pemohon. Bagi pihak terkait karena sebenarnya memiliki kedudukan relatif sama dengan pemohon, MK memberikan hak (bukan

kewajiban) untuk melakukan pembuktian yang mendukung dalil argumentatifnya dalam persidangan.

b. Persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim

1) Sidang terbuka untuk umum

Akses publik terhadap persidangan MK dibuka seluas mungkin mengingat semua perkara yang dimohonkan ke MK adalah perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat umum. Keterbukaan persidangan diwujudkan antara lain dengan menggelar persidangan yang terbuka untuk umum, jadwal, risalah sidang, dan perkembangan penanganan perkara yang disediakan melalui laman resmi MK untuk diakses masyarakat. Penyerahan putusan kepada para pihak dilakukan langsung setelah sidang pengucapan putusan. Selain itu publikasi putusan dilakukan selambat-lambatnya satu jam setelah sidang pengucapan putusan dengan memuatnya pada laman resmi MK. Namun demikian, prinsip keterbukaan proses persidangan harus tetap dijaga agar tidak mempengaruhi independensi/kebebasan hakim, kerahasiaan putusan sebelum diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta tidak melanggar norma-norma hukum yang ingin ditegakkan oleh MK.

UU MK belum mengatur secara tegas tentang pengecualian prinsip sidang MK yang terbuka untuk umum. Pasal 40 UU MK hanya menetapkan 1 (satu) kondisi pengecualian yaitu rapat permusyawaratan hakim (RPH). Dalam praktiknya sidang MK pada umumnya bersifat terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan sidang yang berkaitan dengan kesusilan, rahasia negara dan perlindungan hukum. RPH dikecualikan dari prinsip sidang MK yang terbuka untuk umum, karena RPH adalah forum pengambilan keputusan.

MK pernah melakukan persidangan secara tertutup. Misalnya terjadi pada saat sidang pemeriksaan alat bukti dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, khususnya tentang sensor film. Dalam pemeriksaan perkara Nomor 29/PUU-V/2007 ini pernah dilakukan pemeriksaan persidangan secara tertutup untuk melihat alat bukti berupa potongan-potongan adegan film yang disensor. Sidang dilakukan secara tertutup karena alasan kesusilaan.

2) Ketidakhadiran pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan

Ketidakhadiran pemohon tanpa keterangan bagi MK adalah bukti ketidakseriusan pemohon dalam mengajukan pengujian undang-undang. Dengan demikian MK dapat secara sepihak menilai keseriusan niat Pemohon dalam mengajukan permohonan. Mengenai hal tersebut belum ada pengaturannya. Oleh karenanya perlu pengaturan lebih lanjut dalam UU MK.

3) Jangka waktu melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan pada Pemeriksaan Pendahuluan oleh hakim

Pasal 39 ayat (2), Mahkamah memberikan jangka waktu untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. Jangka waktu perbaikan permohonan oleh pemohon tersebut masih bersifat umum artinya berlaku untuk seluruh kewenangan yang dimiliki MK tanpa melihat jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara dalam setiap kewenangan. Perkara yang memiliki urgensi tinggi atau berpengaruh langsung terhadap agenda ketatanegaraan, maka batasan waktu untuk memperbaiki permohonan akan lebih

pendek/sempit. Oleh karenanya perlu dibedakan jangka waktu perbaikan permohonan pada setiap kewenangan.

c. Putusan dan Pasca Putusan

1) Alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi dalam Putusan MK

Pasal 45 ayat (10) menyatakan dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Dalam praktiknya tidak hanya pendapat mahkamah dan pertimbangan hukum serta pendapat berbeda dari hakim konstitusi saja yang dimuat dalam putusan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (10) UU MK, melainkan juga terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) yang merupakan perwujudan dari independensi dan kemerdekaan berpikir dari seorang hakim konstitusi dalam menilai dan mempertimbangkan suatu perkara. Untuk itu pemuatan alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam putusan harus diwujudkan sebagai bagian dari bentuk transparansi dan pengejawantahan nilai demokrasi dalam perumusan sebuah putusan.

2) Ringkasan permohonan

Pasal 48 ayat (2) huruf c menyebutkan setiap putusan MK harus memuat ringkasan permohonan. Dalam praktik rentan terjadi kesalahan dalam merumuskan ringkasan permohonan Pemohon. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali keberadaan ringkasan permohonan sebagai bagian dari putusan MK.

3) Mengeluarkan Ketetapan terhadap pemohon yang tidak hadir

Dalam Pasal 48A UU MK, hanya ada 2 (dua) ketetapan yang dikeluarkan oleh MK yaitu dalam hal permohonan tidak

merupakan kewenangan MK untuk mengadili perkara yang dimohonkan atau pemohon menarik kembali permohonannya.

UUMK belum mengatur bagaimana hakim merespon atas ketidakhadiran pemohon dalam sidang pertama pemeriksaan pendahuluan. Ketetapan tersebut berupa pengguguran permohonan, hal ini menyesuaikan dengan pengaturan mengenai ketidakhadiran pemohon tanpa keterangan, yang dianggap oleh MK terkait dengan keseriusan niat pemohon dalam mengajukan permohonan. Dalam UUMK belum diatur mengenai ketetapan terhadap pemohon yang tidak hadir.

4) Penandatanganan Putusan dalam sidang pengucapan putusan.

Penandatangan putusan dalam sidang pengucapan putusan diperlukan untuk menguatkan keputusan yang sudah dibacakan dalam memberikan kepastian hukum. Dalam praktik selama ini dilakukan oleh hakim tapi belum ada pengaturannya dalam UU. Dibuat pengaturannya dalam UU agar terjadi kepastian hukum.

5) Putusan dimuat dalam Laman MK

Terhadap hasil putusan MK, UUMK hanya mengatur kewajiban pengiriman salinan putusan kepada para pihak dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan. Saat ini, MK memiliki laman sebagai sarana komunikasi dan informasi MK dengan masyarakat. Laman MK ini dapat digunakan untuk memuat salinan putusan agar dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu pengaturan tentang penggunaan laman MK untuk publikasi salinan putusan. Selain itu jangka waktu 7 hari sejak putusan diucapkan, dinilai relatif lama sehingga perlu ditinjau kembali.

Dalam rangka meningkatkan budaya sadar berkonstitusi, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mempermudah akses terhadap putusan MK. Kemudahan akses tersebut, dapat diwujudkan dengan memuat salinan putusan MK dalam laman resmi MK. Penggunaan sarana teknologi informasi dikalangan masyarakat sudah berkembang pesat. Kebutuhan masyarakat untuk mengakses putusan MK juga semakin meningkat, terutama bagi kalangan akademisi dan praktisi, oleh karena itu pemuatan salinan putusan dalam laman MK merupakan sebuah keniscayaan.

4. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Perkembangan hukum acara MK utamanya yang berkaitan dengan kewenangan pengujian Undang-Undang terjadi seiring munculnya putusan-putusan MK berkaitan dengan hukum acara yang kemudian menjadi yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum. Hukum acara MK berkaitan dengan pengujian Undang-Undang yang lahir dari yurisprudensi adalah:

Pertama, Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang yang disahkan sebelum maupun sesudah Perubahan UUD 1945. Hal ini lahir dari Putusan Nomor 066/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2004 terkait dengan pengujian Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi, yang menurut ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional. Artinya, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang yang lahir sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945;

Kedua, Batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang. Ketentuan mengenai hal ini lahir dari Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010. Dalam putusan pengujian UU Mahkamah Agung tersebut,

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara merupakan waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap undang-undang;

Ketiga, Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Kewenangan ini lahir dari Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa oleh karena perpu dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatannya mengikat sama dengan undang-undang, maka terhadap perpu dapat diuji di Mahkamah Konstitusi;

Keempat, terkait dengan syarat kerugian konstitusional bagi Pemohon perkara pengujian undang-undang. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi memberikan persyaratan mengenai kerugian konstitusional. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi telah menentukan dua kriteria yang harus dipenuhi agar pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), yaitu (i) kualifikasi Pemohon apakah sebagai perorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara; dan (ii) anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian, terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Melalui Putusan 006/PUU-III/2005 dalam pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-

undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD NRI Tahun 1945

Terkait kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, Pasal 61 UU Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan Pihak dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara disebut dengan Pemohon dan Termohon. Pasal 61 Ayat (1) menyebutkan bahwa "*Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.*"

Permasalahan dalam kewenangan MK ini, apakah dimungkinkan terdapat pihak lain yang masuk dalam perkara selain Pemohon dan Termohon. Dalam kewenangan MK yang lain kita

dapati Pihak Terkait baik langsung maupun tidak langsung atau di lingkungan peradilan lain disebut intervensi. Permasalahan lainnya adalah apakah dimungkinkan satu objek kewenangan dalam sengketa konstitusional lembaga negara beririsan lebih dari dua lembaga negara.

Permasalahan berikutnya yang muncul adalah penafsiran tentang lembaga negara. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan MK Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d. Presiden;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
- g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan MK tersebut menyebabkan kriteria lembaga negara yang dapat memiliki *legal standing* pada MK menjadi sempit. Hal ini sebenarnya menjadi kewenangan MK dalam melakukan penafsiran tentang lembaga negara yang dapat menjadi pihak dalam berpekar di MK.

6. Putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

DPR dapat mengajukan *impeachment* atau meminta putusan MK atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan tindakan tercela; kemudian ditambah satu hal lagi yang tidak spesifik merupakan pelanggaran hukum yakni “tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden” seperti yang diatur di dalam Pasal 7B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara lebih jelas, pengaturan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden.

Terdapat tiga alasan, mengapa MK mengatur bahwa pemeriksaan pendakwaan atau *impeachment* terhadap Presiden/Wakil Presiden dapat langsung dilakukan oleh MK dan tidak harus didahului oleh pengadilan pidana di lingkungan MA. *Pertama*, kewenangan MK tersebut merupakan kewenangan absolut yang diberikan langsung oleh Konstitusi dalam perkara hukum tata negara. *Kedua*, pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah pelanggaran pidana dalam kaitan ketatanegaraan yang penyelesaiannya dibatasi oleh waktu yang pendek sehingga menjadi tidak mungkin kalau harus melalui peradilan pidana yang memakan waktu panjang lebih dulu. *Ketiga*, kalau harus melalui peradilan pidana lebih dulu akan menjadi sangat rancu sebab akan timbul masalah, apakah MK bisa memutus secara berbeda dengan putusan peradilan pidana, namun apabila putusan peradilan pidana sudah final

dan tak bisa diputus lain oleh MK, lalu untuk apa MK diminta lagi memutus impeachment itu.

Alasan-alasan itulah yang mendasari pendirian MK dalam menetapkan bahwa pemeriksaan dan putusan MK atas pendakwaan atau impeachment yang diajukan oleh DPR tidak perlu menunggu atau didahului oleh peradilan pidana. Meskipun begitu, masalah titik singgung kewenangan antara MA dan MK dalam masalah ini masih perlu terus didiskusikan sampai ada pengaturan lebih tepat dan proporsional, misalkan ditambah penegasan bahwa “putusan MK tentang pendakwaan oleh DPR dilakukan tanpa harus menunggu proses pengadilan pidana” dan “putusan MK tentang pendakwaan oleh DPR tidak menghalangi dilakukannya proses pengadilan pidana sesuai dengan UU yang berlaku.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara

1. Rekrutmen Calon Hakim

Dengan adanya suatu pola rekrutmen yang sama di ketiga lembaga pengusul maka berdampak pada:

- a. sistem rekrutmen yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan obyektif;
- b. kemampuan dan kualitas hakim; dan
- c. lembaga pengusul yang diberi tanggung jawab oleh konstitusi menunjukkan adanya komitmen untuk meningkatkan peran MK. Untuk itu perlu dipersiapkan Panitia Seleksi disetiap lembaga pengusul dan mekanisme rekrutmen untuk membantu lembaga pengusul dalam mengusulkan calon hakim konstitusi.

2. Terkait dengan ketiadaan periodisasi

Dengan menghapus periodisasi jabatan hakim akan berdampak pada:

- a. independensi hakim yang pada akhirnya meningkatkan kinerja hakim.
- b. Berdampak pada pengaturan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK serta usia pensiun hakim MK.
- c. Berdampak pada efisiensi proses yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi anggaran.

3. Usia pensiun panitera

Dengan adanya perpanjangan masa usia pensiun panitera MK dari 56 tahun menjadi 62 tahun maka akan berdampak pada penambahan anggaran berupa gaji dan tunjangan serta fasilitas lainnya.

4. Batasan waktu pembacaan putusan

Pengaturan terhadap waktu pembacaan putusan bertujuan untuk mencegah putusan MK yang berlarut larut, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum, apalagi terkait dengan hak-hak masyarakat. Sehingga apabila suatu putusan pengujian melebihi batas waktu maka MK harus memberitahukan kepada pemohon atau pihak yang berperkara alasan terjadinya penundaan putusan atau lamanya putusan tersebut di keluarkan. Akuntabilitas proses pengujian oleh MK memberikan akuntabilitas terhadap hasil atau putusan MK itu sendiri sehingga mencegah terjadinya keraguan atau menurunkan penghormatan terhadap putusan MK.

5. Pengadministrasian putusan

Pengaturan mengenai pengadministrasian putusan MK sangat terkait dengan membangun kepastian hukum dan pemahaman hukum dimasyarakat, khususnya dengan berkembangnya sistem informasi digital. Bentuk

pengadministrasian putusan MK salah satunya dengan cara pengintegrasian putusan MK dengan UU. Hal ini akan berdampak pada kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan kepastian hukum. Proses pengintegrasian tersebut dilakukan oleh satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam pendokumentasian peraturan perundang-undangan. Dengan memberikan kewenangan tersebut kepada satu lembaga bertujuan untuk mencegah timbulnya perbedaan redaksional dan penafsiran terhadap undang-undang tersebut sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami dan mengakses informasi tersebut.

6. Keberadaan dewan etik

Dengan dibentuknya dewan etik untuk mengawasi pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, sebagai lembaga yang baru maka akan dibentuk sistem dan mekanisme baru dalam pengawasan tersebut. Penambahan tersebut berakibat pada penambahan anggaran penyelenggaraan dewan etik yang fungsinya mirip dengan Majelis kehormatan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (*legislature*). Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman, Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secara struktural maupun fungsional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya terkait dengan pengaturan Mahkamah Konstitusi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat 3 (tiga) pasal yang menekankan bahwa pengaturan lebih lengkapnya diatur dalam Undang-Undang lain, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Beberapa pengaturan tersebut yaitu:

Pasal 29

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

Pasal 35

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim konsitusi diatur dalam undang-undang.

Ketiga pengaturan tersebut secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman namun demikian pengaturan lebih lengkapnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang perlu dicermati dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini bahwa ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi yang seharusnya diatur

lengkap dengan undang-undang ini ternyata sebagian prosedurnya didelegasikan lebih lanjut ke lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Hakim Konstitusi (DPR, Presiden, dan MA). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berisi:

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel.

Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi seharusnya merupakan bagian dari tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi, namun pengaturan tersebut tidak diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ataupun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan tidak adanya panduan pengaturan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi maka tiap lembaga (DPR, Presiden, dan MA) memiliki mekanisme masing-masing yang berbeda satu sama lain, prinsip transparan dan partisipatif serta prinsip obyektif dan akuntabel sebagai panduan pencalonan dan pemilihan Hakim Konstitusi dimaknai tiap lembaga sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga tersebut.

Di dalam Rancangan Undang-Undang ini, perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi agar kekosongan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ataupun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

dapat diselesaikan. Prinsip transparan dan partisipatif serta prinsip obyektif dan akuntabel sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus menjadi landasan dalam merumuskan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi tersebut.

B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Pasal 1 UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

“Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) tetapi mempunyai struktur dan organ yang berbeda. Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya ada satu tidak mempunyai cabang kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang dasar. Sedangkan kewenangan uji peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung

sebagaimana tertuang dalam pasal 24A ayat (1) yang berbunyi

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan memiliki kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (UU KY)

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim tersebut, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Hal ini tidak berlaku untuk hakim konstitusi setelah keluarnya Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengawasan untuk Hakim Mahkamah Konstitusi telah dilakukan oleh Dewan Etik yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memberikan pengaturan bahwa Hakim Konstitusi tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana isi dari Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

Pengaturan ini sejalan dengan ketentuan bahwa seorang Hakim Konstitusi haruslah independen dan imparial, terlebih lagi sengketa pemilihan umum merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi oleh karena itu kenetralan seorang Hakim Konstitusi sangat dibutuhkan dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Prinsip netralitas ini juga diterapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur bahwa:

- (1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Penjelasan Pasal 6 menyatakan:

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan

Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di dalam Undang-Undang ini juga mengatur mengenai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian pemilihan Presiden dan Wakil Presiden termasuk dalam perselisihan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1). Kewenangan Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat dalam Pasal 201 ayat (1) yang berisi:

- (1) Terhadap penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden dapat diajukan keberatan oleh hanya pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi alam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- (5) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Presiden;

- c. KPU;
- d. Pasangan Calon; dan
- e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan calon.

Pengaturan mengenai hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum ini diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa tahun 2019 harus dilakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara serentak maka pasal-pasal mengenai hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum ini harus disesuaikan agar dapat menyesuaikan dengan pelaksanaan pemilihan umum yang kelak akan dilaksanakan secara serentak.

Jadi kaitan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan MK terlihat bahwa :

- a. larangan hakim MK mengikuti kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
- b. menerima pengajuan keberatan terhadap hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- c. memutus hasil perselisihan yang timbul akibat keberatan terhadap penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- d. MK menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada MPR, Presiden, KPU, pasangn calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon.
- e. Ketua MK sebagai pejabat negara bila dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut

E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam rangka independensi Hakim Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memberikan pengaturan bahwa Hakim Konstitusi tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana isi dari Pasal 84 ayat (2) menyatakan dalam kegiatan kampanye Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang mengikutsertakan salah satunya hakim konstitusi.

Di dalam Undang-Undang ini juga mengatur mengenai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam hal ini adalah memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan terhadap hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tahun 2019 harus dilakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara serentak maka pasal-pasal mengenai hukum acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum ini harus disesuaikan agar dapat menyesuaikan dengan pelaksanaan pemilihan umum yang kelak akan dilaksanakan secara serentak.

F. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi telah menyatakan sikapnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 bahwa perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan bagian dari pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang ini menentukan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, penanganan perselisihan hasil pemilihannya akan diselesaikan oleh badan peradilan khusus. Sebelum terbentuknya badan peradilan khusus tersebut maka perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut tetap diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 157 yaitu:

Pasal 157.

- (1)Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- (2)Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- (3)Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- (4)Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
- (5)Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (6)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat bukti dan Keputusan

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.

- (7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan.
- (9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
- (10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Filosofi independensi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar kekuatan ideologi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Nilai-nilai falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang diletakkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan adalah koridor hukum dasar dan koridor hukum operasional bagi eksisnya independensi kekuasaan kehakiman sebagai prasyarat tegaknya hukum dan keadilan yang dicita-citakan.

Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah sejalan dengan tujuan negara yang termuat dalam alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945, Salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya-upaya menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai institusi yang independen, mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, menjalankan fungsi *checks and balances* bagi institusi negara lainnya, mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat, dan melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkret. Independensi kekuasaan kehakiman dalam konteks mewujudkan peradilan yang mandiri, bertujuan untuk memandirikan hakim dan lembaga kehakiman.

B. Landasan Sosiologis

Secara empiris, hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi merupakan hakim yang berasal dari tiga unsur cabang kekuasaan

negara, yaitu eksekutif (Presiden), legislatif (DPR), dan yudikatif (MA). Tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi pada ketiga lembaga negara tersebut diatur secara internal oleh masing-masing lembaga yang mengajukan. Jadi tidak adanya panduan atau standar bagi Presiden/DPR/MA untuk melakukan rekrutmen hakim MK sehingga masing-masing melakukan rekrutmen sesuai kebijakan masing-masing. Hal ini fakta sosiologis karena sudah terbukti bahwa Presiden/DPR/MA memang punya mekanisme masing untuk rekrutmen.

Lembaga Kepresidenan dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga politik, dimana Presiden dan para anggota DPR terpilih secara politis melalui mekanisme pemilihan umum. Dengan kenyataan demikian, maka menjadi sebuah kewajaran apabila keputusan-keputusan yang dibuat oleh kedua lembaga negara ini merupakan keputusan yang bersifat politis. Demikian pula halnya saat dua lembaga negara ini harus memilih masing-masing 3 (tiga) orang hakim konstitusi dari unsur lembaganya, maka akan sangat mungkin proses pemilihannya bersifat sangat politis. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya sebuah mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi yang bersifat transparan, akuntabel, partisipatif, dan objektif. Selain itu, mengingat jabatan hakim konstitusi bukan merupakan jabatan politik, meski lembaga pengusulnya merupakan lembaga politik, maka periodisasi jabatan hakim konstitusi tidak perlu mengikuti masa periodisasi sebagaimana jabatan politik dari lembaga pengusul, yakni 5 tahun. Jabatan hakim konstitusi sesuai dengan konsepnya, harus didudukkan sebagai lembaga penyeimbang bagi lembaga negara lainnya, sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Sehingga dengan demikian tujuan dari dibentuknya konsep negara hukum yang demokratis sebagaimana dicitakan dalam UUD 1945 hasil perubahan 1999 – 2002, dapat diwujudkan. Hal ini juga berlaku bagi hakim konstitusi yang berasal dari unsur Mahkamah Agung (MA). Bahkan, dalam mekanisme perekrutan hakim agung

hingga saat ini tidak dikenal periodisasi dalam masa jabatan hakim agung. Hakim Agung dipilih dengan batas usia minimal tertentu dengan batas usia pensiun yang telah ditentukan menurut undang-undang.

Sebagai sebuah alternatif ideal seorang hakim hendaknya memiliki independensi yang kuat dan imparialitas yang kukuh. Adalah sudah sepantasnya ketika seseorang pernah menjadi hakim perlu dipertimbangkan layakkah kemudian menjabat sebuah jabatan politis atau jabatan lain yang dikhawatirkan mengganggu kenegarawanannya yang pernah disandanginya. Sebagai alternatif hakim cukup satu kali masa jabatan dengan durasi lebih lama yakni 10 (sepuluh) tahun, dengan usia pengangkatan lebih senior.

Dalam perkembangan lebih lanjut, pengaturan mengenai kelembagaan dan hukum acara MK acapkali berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan praktik beracara dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Pengaturannya banyak berbentuk PMK yang seharusnya berbentuk undang-undang. Oleh karena itu diperlukan perubahan-perubahan agar Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat menjawab tantangan zaman yang kerap berubah dan dapat pula menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, MK memegang kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Serangkaian putusan MK dalam *judicial review* UU MK, menyebabkan perubahan yang tidak kecil, sehingga diperlukan implementasinya dalam bentuk perubahan UU MK sendiri. Perubahan yang timbul dari putusan *judicial review* MK sendiri, sedemikian rupa sehingga UU MK sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama sudah sangat perlu diperbaharui lagi. Bahkan dikaitkan dengan pendapat

atau aspirasi yang muncul, UU MK yang ada saat ini sudah sangat mendesak untuk diperbaharui, atau diganti. Hal lain yang mendorong perubahan UU MK adalah terdapatnya peraturan MK yang sebenarnya bersifat substansi dan harus diatur dalam UU. PMK yang memiliki substansi UU tersebut harus diangkat dalam materi muatan perubahan UU MK. Terdapatnya kekosongan hukum yang tidak diatur di UU MK, tidak ada putusan MKnya, dan tidak ada PMKnya, harus diatur dalam perubahan UU MK

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 adalah mewujudkan hakim yang independen, berintegritas dan berkepribadian dan mewujudkan kelembagaan serta hukum acara Mahkamah Konstitusi yang terpercaya dan profesional sebagai lembaga pengawal konstitusi.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Subyek yang terkena pengaturan tentang Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi adalah Hakim Mahkamah Konstitusi, Panitera dan lembaga instansi terkait lainnya. Sedangkan obyek dari Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi adalah perorangan atau kelompok orang/Lembaga/organisasi yang memiliki kepentingan karena dianggap melanggar hak konstitusionalnya. Adapun arah pengaturannya yaitu :

1. memperkuat kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi;
2. memperlancar proses pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melalui penataan hukum Acara Mahkamah Konstitusi;

C. Ruang lingkup materi pengaturan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu :

- a. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia
- d. Permohonan adalah permintaan yang ditujukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:
 1. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. pembubaran partai politik;
 4. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
 5. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- e. Buku Registrasi Perkara Konstitusi selanjutnya disebut BRPK memuat catatan pendaftaran permohonan

2. Materi yang akan diatur

a. Perubahan Pengaturan Mengenai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Pasal 4 ayat (3) UUMK menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua MK. Ketua dan Wakil Ketua MK yang terpilih dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengaturan dalam Pasal 4 ayat (3) tersebut dilakukan perubahan menjadi masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK itu akan berubah menjadi 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Perubahan ini menyesuaikan dengan usulan masa jabatan hakim yang menjadi hanya satu periode selama 10 tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Pengaturan dalam Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g) dan ayat (4h) yang menyatakan bahwa Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan. Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama ditetapkan sebagai ketua dan terbanyak kedua sebagai wakil ketua. Pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011

b. Perubahan Pengaturan Mengenai Kepaniteraan, dan Sekretariat Jenderal

Ketentuan Pasal 7A ayat (1) dilakukan perubahan dengan menyesuaikan pada Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 bahwa ketentuan Pasal 7A ayat (1) mengikat sepanjang disertai frasa "dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

Ketentuan tentang kesekretariatan dilakukan perubahan, tugas Sekretariat Jenderal diubah dari teknis administratif menjadi administrasi umum dalam rangka menjamin peningkatan dukungan, baik bagi kelancaran pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi maupun pemberian akses keadilan konstitusional kepada publik, utamanya para pencari keadilan.

c. Perubahan Pengaturan Mengenai Persyaratan calon Hakim Konstitusi dan Mekanisme Pengangkatan.

Pasal 15 ayat (2) huruf d menyatakan seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama. Dalam RUU ini usia paling rendah Hakim Konstitusi diusulkan menjadi 55 (lima puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun, perubahan tersebut menyesuaikan dengan usulan lain dalam RUU ini bahwa masa jabatan hakim konstitusi diubah menjadi satu periode yaitu selama 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf h dilakukan perubahan menyesuaikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf h mengenai frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat karena ketentuan pasal ini memperlihatkan suatu watak pengaturan yang diskriminatif.

Dalam UU MK belum ada pengaturan secara jelas mengenai proses seleksi hakim MK yang mengakibatkan mekanisme dan cara pemilihan bahkan syarat calon hakim pun mempunyai standar yang berbeda padahal yang akan diisi adalah jabatan pada lembaga yang sama. Dalam RUU ini diusulkan pengaturan mengenai mekanisme rekrutmen calon Hakim Konstitusi yaitu masing-masing lembaga pengusul Hakim (DPR, MA, dan Presiden) wajib membentuk panel ahli. Panel ahli terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi;
- b. 1 (satu) orang guru besar ilmu hukum;
- c. 1 (satu) orang tokoh masyarakat;
- d. 1 (satu) orang unsur pimpinan Komisi Yudisial; dan
- e. 1 (satu) orang perwakilan internal lembaga pengusul.

Panel ahli menyerahkan 2 (dua) calon Hakim Konstitusi untuk setiap 1 (satu) jabatan Hakim Konstitusi yang dibutuhkan kepada DPR, MA, dan Presiden. keputusan akhir penetapan calon berada di DPR, MA, Presiden sehingga tidak mereduksi kewenangan DPR, MA, dan Presiden dalam mengusulkan calon Hakim Konstitusi. Mekanisme pelaksanaan rekrutmen tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel.

d. Perubahan Pengaturan Mengenai Masa jabatan Hakim Konstitusi

Pengaturan mengenai masa jabatan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 22 yaitu masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dilakukan perubahan menjadi masa jabatan Hakim Konstitusi selama 10 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Perubahan tersebut untuk menjaga independensi Hakim Konstitusi sebab pengaturan periodisasi berpotensi terjadinya intervensi dalam pengisian kembali Hakim Konstitusi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 26 ayat (5) UU MK yang berisi pengaturan bahwa hakim pengganti melanjutkan sisa masa jabatan hakim yang digantikannya dilakukan perubahan disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011. Pasal tersebut dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah, masa jabatan hakim konstitusi yang ditentukan dalam UU MK tidak dapat ditafsirkan lain kecuali lima tahun, baik yang diangkat secara bersamaan maupun bagi hakim konstitusi yang menggantikan hakim konstitusi yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.

e. Pengaturan Mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, Dewan Etik Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pasal 27A UUMK, Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam

menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan.

MK membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik Hakim Konstitusi dengan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2014 yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi supaya hakim tidak melakukan pelanggaran.

Hakim konstitusi yang melakukan perbuatan yang melanggar kode etik tersebut, dewan etik berwenang memanggil dan memeriksa hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya, dewan etik berwenang memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada hakim konstitusi yang dianggap melakukan pelanggaran ringan terhadap kode etik dan pedoman perilaku tersebut. Lebih jauh lagi, apabila hakim konstitusi melakukan pelanggaran berat kode etik dan pedoman perilaku serta mendapat teguran lisan dan/atau tertulis sebanyak tiga kali, dewan etik berwenang mengusulkan pembentukan majelis kehormatan. Majelis Kehormatan dalam peraturan tersebut sebagai salah satu perangkat yang dibentuk oleh MK untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi, terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik. Dalam RUU ini, materi muatan mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 2 Tahun 2014 dimasukkan sebagai materi muatan untuk perubahan UU MK.

f. Perubahan pengaturan mengenai Hukum Acara

- 1) Jangka waktu melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan pada tahap pemeriksaan oleh Panitera

Pasal 32 ayat (2) menyatakan dalam hal permohonan belum memenuhi kelengkapan, pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima Pemohon. Ketentuan dalam pasal ini dihapus, ketentuan yang mengatur kekuranglengkapan permohonan diletakkan dimasing-masing kewenangan MK.

- 2) Penyampaian salinan permohonan

Pasal 33A menyatakan bahwa MK menyampaikan salinan permohonan kepada DPR dan Presiden.., ketentuan dalam pasal ini diubah menjadi MK menyampaikan salinan permohonan kepada DPR, Presiden, DPD, MPR, Termohon dan Pihak Terkait

- 3) Pengumuman sidang pertama

Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) mengatur mengenai pengumuman sidang pertama harus diumumkan melalui tiga sarana, yaitu papan pengumuman, media cetak dan media elektronik. Dengan alasan efektivitas media massa dan efisiensi anggaran maka media pengumuman diatur menjadi dimuat dalam laman Mahkamah Konstitusi.

- 4) Penarikan kembali permohonan oleh pemohon

Pasal 35 UU MK menyatakan bahwa Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi

dilakukan. Kondisi “sebelum pemeriksaan Mahkamah Konstitusi” dalam pasal tersebut bisa bermakna terjadi sebelum diregistrasi atau setelah diregistrasi sampai menunggu persidangan pertama. Dalam RUU ditambah pengaturan baru yaitu Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan sebelum diregistrasi, Panitera memberitahukan kepada pemohon disertai dengan menerbitkan Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon dan mengembalikan berkas permohonan. Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan setelah diregistrasi, Mahkamah menerbitkan ketetapan mengenai penarikan kembali permohonan disertai dengan pengembalian berkas permohonan. Permohonan yang ditarik oleh Pemohon tidak dapat diajukan kembali. Dalam RUU ini juga diusulkan bahwa mekanisme penarikan kembali permohonan dilakukan secara tertulis.

5) Pihak Terkait.

UU MK belum mengatur mengenai pihak terkait. Dalam RUU ini Pihak terkait adalah pihak yang berkepentingan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Pihak terkait dapat mengajukan permohonan sebagai pihak terkait atau atas permintaan Mahkamah. Pengajuan permohonan sebagai pihak terkait disertai dengan keterangan pihak terkait, paling lambat sebelum pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai. Ketua Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang berisi disetujui atau tidak disetujuinya permohonan. Salinan Ketetapan tersebut disampaikan kepada pihak terkait.

6) Sidang MK yang terbuka untuk umum

Pasal 40 UU MK hanya menetapkan 1 (satu) kondisi pengecualian yaitu rapat permusyawaratan hakim (RPH). Dalam praktiknya sidang MK pada umumnya bersifat terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan sidang yang berkaitan dengan kesusilaan, rahasia negara dan perlindungan hukum. Dalam RUU ini perubahan norma dilakukan dengan mengecualikan RPH dari prinsip sidang MK yang terbuka untuk umum, karena RPH adalah forum pengambilan keputusan.

7) Ketidakhadiran pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan

Dalam RUU ini, dalam hal Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dalam persidangan pada hari yang ditentukan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk memberitahukan ketidakhadirannya, Mahkamah menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon gugur. Terhadap permohonan yang gugur tersebut, Mahkamah menerbitkan ketetapan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Untuk Pemohon yang memberitahukan alasan ketidakhadirannya, Mahkamah Konstitusi dapat memanggil Pemohon sekali lagi untuk hadir pada persidangan berikutnya.

Pemohon melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan:

- a. perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam jangka waktu

- paling lambat 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan;
- b. perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan;
 - c. perkara pembubaran partai politik dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan;
 - d. perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan;
 - e. perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan.
- 8) Jangka waktu melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan pada Pemeriksaan Pendahuluan oleh hakim

Dalam RUU ini diberikan pengaturan yaitu setelah Pemeriksaan Pendahuluan, berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim, Mahkamah dapat memutuskan dengan suatu ketetapan atau putusan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat, dalam hal:

- a. pokok permohonan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Mahkamah; atau
- b. syarat-syarat permohonan tidak dipenuhi oleh pemohon.

Dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK, MK hanya memberikan batasan waktu 14 hari kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan.

Dalam RUU ini diusulkan perubahan waktu perbaikan permohonan untuk beberapa kewenangan, yaitu:

- a) perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan;
 - b) perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan;
 - c) perkara pembubaran partai politik dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan;
 - d) perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan;
 - e) perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan.
- 9) Ringkasan permohonan

Pasal 48 ayat (2) huruf c menyebutkan setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat ringkasan permohonan. Dalam praktik rentan terjadi kesalahan dalam merumuskan ringkasan permohonan Pemohon. Oleh karena itu dalam

RUU keberadaan ringkasan permohonan sebagai bagian dari putusan MK dihapus.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

- a. Beberapa permasalahan yang perlu diubah dan dimasukkan ke dalam penggantian UU MK yaitu :

kelembagaan yaitu rekrutmen atau proses seleksi calon hakim konstitusi yang tidak sama pada ketiga lembaga pengusul (DPR, MA dan Presiden). masa jabatan ketua dan wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, masa jabatan hakim konstitusi, usia calon hakim konstitusi, usia pensiun bagi panitera, panitera muda dan panitera pengganti, susunan dewan etik dan majelis kehormatan hakim konstitusi. Sedangkan permasalahan lain tentang **hukum acara** yaitu jangka waktu melengkapi permohonan, penyampaian salinan permohonan, pengumuman sidang pertama, penarikan kembali permohonan oleh pemohon, pihak terkait, persidangan dan rapat permusyawaratan hakim, ketidakhadiran pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan, jangka waktu perbaikan permohonan, alasan berbeda dari hakim konstitusi, ringkasan permohonan, mengeluarkan ketetapan terhadap pemohon yang tidak hadir, penandatanganan putusan dalam sidang pengucapan putusan dan putusan dimuat dalam laman MK.

- b. UU MK yang sekarang belum mengakomodir perkembangan putusan MK dan kebutuhan masyarakat serta sehingga perlu untuk dilakukan penggantian.
- c. Dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang MK terdapat beberapa landasan antara lain; landasan filosofis yaitu sebagai negara hukum maka tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 adalah sejalan

dengan tujuan negara yang termuat dalam alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia yaitu hak konstitusional warganegara. Kedua landasan sosiologis yaitu , hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi merupakan hakim yang berasal dari tiga unsur cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif (Presiden), legislatif (DPR), dan yudikatif (MA). Ketiga landasan yuridis yaitu terdapat berbagai putusan MK yang harus diakomodasi karena telah mempengaruhi norma dalam UU MK dan berbagai PMK yang memiliki substansi undang-undang harus diangkat dalam materi muatan perubahan UU MK. Selain itu penggantian UU MK dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak diatur di UU MK, tidak ada putusan MK, dan tidak ada PMKnya.

- d. Sasaran yang akan diwujudkan dalam naskah akademik RUU MK yaitu mewujudkan hakim yang independen, berintegritas dan berkepribadian dan memperkuat kelembagaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi

B. Saran

RUU MK ini disarankan agar dapat segera diselesaikan tahun 2017 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan RUU.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar. 2009. *“Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum”*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Ismail Sunny. 1986. *Pergeseran Kekuasaan eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press.
- _____. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____. 2007 *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta :
- _____. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* . Jakarta : Sinar Grafika.
- John Rawls. 1973. *A Theory of Justice*. London: Oxford University press,
- Juanda. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah)*. Jakarta : Alumni
- Kacung Maridjan.2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Miftakhul Huda. September 2007. *“Ultra Petita” dalam Pengujian Undang-Undang*. dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 4 Nomor 3 2007 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Miriam Budiardjo. Edisi Revisi 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama